



p-ISSN : 2963-6477

e-ISSN : 2964-7126

VOLUME : 4

NOMOR : 1



HALAMAN : 1 - 92

JUNI 2025

# Saraswati

JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULENG

DOI: <https://doi.org/10.70986/saraswati.v4i1>



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULENG

# **SARASWATI**

## **JURNAL KELITBANGAN**

## **KABUPATEN BULELENG**

<b>Volume : 4</b>	<b>Nomor : 1</b>	<b>Halaman : 1 - 92</b>	<b>JUNI 2025</b>
-------------------	------------------	-------------------------	------------------



### **BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

### **KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja, Bali  
<https://brida.bulelengkab.go.id>  
Email: [brida@bulelengkab.go.id](mailto:brida@bulelengkab.go.id)  
<https://ejurnal.bulelengkab.go.id>

p-ISSN : 2963 - 6477  
e-ISSN : 2964 – 7126  
DOI: <https://doi.org/10.70986/saraswati.v4i1>

**TIM REDAKSI**  
**JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

---

Pengarah	:	Penjabat Bupati Buleleng
Penanggungjawab	:	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Pemimpin Redaktur	:	Made Suharta, S.Kom.,M.AP. (Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)
Wakil Redaktur	:	Drs. Made Roy Astika, A.Md. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)
Penyunting/Editor	:	Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, SH.H, M.Fil.H. (STAHN Mpu Kuturan) Kadek Hengki Primayana,SE, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan) Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, ST.,M.AP. (Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)
Desain Grafis	:	Ida Bagus Gede Paramita, SS.,M.Si. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja). Nyoman Maruta Gautama Putra, S.Ds.,M.Sn. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).
Sekretariat	:	I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom.M.Kom. I Gede Suardika, SE.,M.Pd. Wayan Widya Dharmayasa, S.Fil.H.
Pembuat Artikel	:	Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Mitra Bestari	:	Prof. Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja) I Ketut Suparya, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja) Ni Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, ST. M.Kom. (Universitas Panji Sakti Singaraja)



## PENGANTAR

### KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

*Om Suastyastu,*



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena akhirnya Jurnal Kelitbangan Buleleng bisa diterbitkan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah direncanakan.

Jurnal Kelitbangan yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini diberi nama "SARASWATI" merupakan publikasi hasil-hasil kajian ilmiah kelitbangan di Kabupaten Buleleng atas kerjasama dengan Perguruan Tinggi ternama di daerah ini.

Sebagai salah satu Jurnal Ilmiah, Jurnal Kelitbangan Buleleng ini diharapkan akan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah Buleleng, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kami sangat menyadari masih banyak adanya kekurangan dalam penyusunan Jurnal ini, baik dari penulisan, format, dan juga tampilan, sehingga dengan kerendahan hati kami mohon masukan dan perbaikan untuk penyempurnaan penerbitan edisi mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

*Om Santhi, Santhi Santhi Om*

Kepala Badan Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Buleleng,



## CATATAN REDAKSI

**Saraswati, Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng**, pada penerbitan Volume 4 Nomor 1 disajikan tulisan dari hasil kajian yang telah dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, yaitu 1). Pengembangan Model Kebijakan Mewujudkan Singaraja sebagai Kota Pendidikan, 2). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, 3). Kajian Analisis Produk Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng dan Model Hilirisasinya, 4). Kajian Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, 5). Kajian Potensi dan Tata Kelola Parkir di Kabupaten Buleleng.

Akhir kata, semoga Jurnal ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca, khususnya kepada kajian yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

**Tim Redaksi**

## DAFTAR ISI

TIM REDAKSI .....	ii
PENGANTAR KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG .....	iii
CATATAN REDAKSI .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN MEWUJUDKAN SINGARAJA SEBAGAI KOTA PENDIDIK.....	1
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.....	14
KAJIAN ANALISIS PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DAN MODEL HILIRISASINYA.....	34
KAJIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.....	51
KAJIAN POTENSI DAN TATA KELOLA PARKIR DI KABUPATEN BULELENG .....	64



# **PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN MEWUJUDKAN SINGARAJA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN**

**I Nengah Suastika<sup>1</sup>, A. A. Istri Dewi Adhi Utami<sup>2</sup>,  
I Wayan Budiarta<sup>3</sup>, I Nengah Suarmanayasa<sup>4</sup>, Ketut Arsudipta<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan  
Ganesha, Indonesia

<sup>5</sup>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

e-mail: nengah.suastika@undiksha.ac.id,  
adhi.utami@undiksha.ac.id<sup>2</sup>, wyn.budiarta@undiksha.ac.id  
nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi model kebijakan mewujudkan Singaraja sebagai kota pendidikan. Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*). Hasil penelitian menunjukkan belum semua Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non-Formal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi di Kota Singaraja memiliki sarana prasarana yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru/dosen, ruang ibadah, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, toilet, Gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga, ruang Tata Usaha, ruang konseling, ruang osis/ormawa dan ruang bangunan. Masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja bertalian dengan: (1) terbatasnya SDM, (2) belum meratanya Sarpras (3) belum meratanya kualitas pendidikan, (4) belum optimalnya partisipasi komite sekolah, (5) belum optimalnya kebijakan PPDB, (6) proses pendidikan yang belum optimal, dan (7) masih dibutuhkan lingkungan sosial yang edukatif. Secara konseptual sebuah kota dapat dikatakan sebagai kota pendidikan jika memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang, kebijakan pendidikan yang demokratis dan didukung dengan sarana prasarana pendidikan yang memadai serta sarana pendukung yang bersifat edukatif. Model pengembangan kebijakan kota pendidikan diawali dengan: (1) Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Kota Pendidikan, (2) pengembangan program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang sejalan dengan tujuan kota pendidikan, (3) pengembangan program Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menuju tujuan pencapaian kota pendidikan, (4) pengembangan program lembaga pendidikan/satuan pendidikan yang relevan dengan tujuan pencapaian kota pendidikan, dan (5) partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan edukatif.



**Kata kunci:** kota pendidikan; model kebijakan; kondisi eksisting

## ABSTRACT

This study aims to formulate a policy model to realise Singaraja as an educational city. Methodologically, this study uses qualitative and quantitative research methods (mixed methods). The results of the study show that not all Early Childhood Education, Non-Formal Education, Primary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools, and Higher Education Institutions in Singaraja City have adequate facilities and infrastructure such as classrooms, libraries, laboratories, practice rooms, administrative offices, teacher/lecturer rooms, prayer rooms, School Health Services rooms, toilets, storage rooms, circulation areas, play/sports areas, administrative offices, counselling rooms, student council/student organisation rooms, and building rooms. Educational issues in Singaraja City are related to: (1) limited human resources, (2) uneven distribution of infrastructure, (3) uneven quality of education, (4) suboptimal participation of school committees, (5) suboptimal admission policies, (6) suboptimal educational proces, and (7) the need for an educational social environment. Conceptually, a city can be considered an educational city if it has quality educational institutions for all levels, democratic educational policies supported by adequate educational infrastructure and educational support facilities. The development of educational city policies begins with: (1) Regional Regulations or Regent Regulations on Educational Cities, (2) the development of programmes by the Education, Youth and Sports Department in line with the objectives of educational cities, (3) the development of programmes by relevant Regional Government Agencies to support the achievement of educational cities, (4) the development of programmes by educational institutions/units relevant to the achievement of educational cities, and (5) community participation in realising an educational lifestyle.

**Keywords:** city of education; policy model; existing conditions

## PENDAHULUAN

Sebagai kabupaten yang terdapat di belahan Bali Utara dan merupakan pusat Pemerintahan Bali-Lombok pada jaman Kolonial dan pusat Pemerintahan Sunda Kecil di awal kemerdekaan (Andiani, N. D., Yogiswari, N. M. M., & Kusyanda, M. R. P., 2023). Buleleng merupakan wilayah yang representatif untuk menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan. Selain wilayahnya yang mudah dijangkau dari semua Kabupaten/Kota yang ada di Bali karena berbatasan dengan dengan Kabupaten Karangasem, Bangli, Badung, Tabanan dan Jembrana, juga didukung oleh wilayah perairan yang mudah dijangkau dari pulau lain yang ada disekitarnya, seperti Jawa dan Lombok. Secara historis sebagai pusat pemerintahan menggambarkan bahwa Kota Singaraja di masa lampau pernah menjadi



pusat pemerintahan dan pendidikan di Bali (Roni, M. A., Sintya, D., Siregar, I., & Purnomo, B., 2023). Namun dengan dipindahkannya pusat Pemerintahan Provinsi Bali ke kota Denpasar, maka semua perangkat daerah juga dipindahkan ke Kota Denpasar. Di sisi lain Kota Singaraja telah banyak melahirkan akademisi dan pakar yang kompeten dalam berbagai bidang ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Singaraja adalah kota yang mendukung proses perkembangan intelektual dan tempat yang kondusif bagi pelajar dalam mengukir prestasi. Bahkan Kota Singaraja dijadikan sebagai salah satu kota pilihan untuk melanjutkan pendidikan oleh masyarakat di luar wilayah Kabupaten Buleleng. Ada beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan memilih Kota Singaraja sebagai tempat melanjutkan pendidikan : (1) mudah dijangkau dari berbagai kabupaten yang ada di Bali, termasuk Jawa dan Lombok, (2) terdapat banyak pilihan sekolah (SMA, MA, SMK, dan perguruan tinggi baik yang negeri maupun yang swasta), (3) praktik pendidikannya dinilai lebih berkualitas dengan budaya akademik yang kuat (4) fasilitas pendidikan lebih menunjang dan lebih terjangkau (buku, alat tulis, tempat kursus, tempat poto copy, rental komputer/printer, toko elektornik, makanan, perumahan, transfortasi, ruang terbuka hijau, dan sarana prasarana pendidikan lainnya), (5) biaya hidup lebih murah dibandingkan kota lainnya di Bali, (6) terdapat berbagai macam tempat rekreasi, (7) terdapat banyak akademisi yang tinggal dan meniti karir di Kota Singaraja, dan (8) masyarakat Kota Singaraja merupakan masyarakat yang sedang berkembang dan sangat egaliter terhadap semua masyarakat. Dari beberapa pertimbangan tersebut, tampaknya tidak berlebihan, jika sebagian besar pelajar menjatuhkan pilihannya pada Kota Singaraja sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan.

Masyarakat Kota Singaraja yang sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja dalam berbagai sektor, seperti guru, pegawai administrasi, sopir, petugas kebersihan, petugas keamanan, dosen, TNI, Polri, bidan, perawat, apoteker, dokter, sampai dengan pejabat politik (DPRD, DPR dan Bupati) dan sebagian kecil sebagai pengusaha, karyawan swasta, petani dan nelayan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng 2023). Sebagai masyarakat yang sedang berkembang Kota Singaraja sangat membutuhkan tempat pendidikan yang dapat menunjang proses kemajuannya. Selain membutuhkan tempat pendidikan yang berkualitas, Kota Singaraja juga dapat menjadi ajang bagi pelajar dari berbagai wilayah untuk menempa ilmu, mengingat masyarakatnya yang reaktif dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai pemegang *policy* pada level kabupaten sangat mendukung terjadinya performansi pendidikan di daerahnya. Hal ini ditunjukkan dengan dikembangkannya sekolah-sekolah unggul pada setiap jenjang pendidikan dengan menggandeng dunia industri, dunia usaha serta perguruan tinggi. Pengembangan sekolah- sekolah unggul adalah usaha untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan IPTEKS, budaya masyarakat Bali sebagai upaya serta realisasi visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* (Mirta, I. W., Suryana, I. N. M., & Candranegara, I. M. W., 2023). Selain itu pengembangan sekolah unggul merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam meraih peluang kerja serta menghadapi pasar bebas



dan globalisasi. Pengembangan sekolah unggul dengan menggandeng dunia industri, dunia usaha dan perguruan tinggi ini bertujuan untuk mengembangkan *center of excellence* di Kota Singaraja. Pengembangan sekolah ini diikuti dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan, seperti (1) gedung sekolah, (2) penambahan buku pedoman, (3) penambahan pengangkatan tenaga pengajar, (4) peningkatan mutu tenaga pengajar, (5) pemberian *reinforcement* pada pelajar dan guru berprestasi, (6) meningkatkan praserta masyarakat dalam pendidikan, (7) pengembangan perpustakaan digital, (8) digitalisasi pendidikan, dan (9) mengadakan berbagai kegiatan akademis yang menunjang proses pendidikan. Walapun semunya itu belum mampu mengerakkan secara keseluruhan aspek pengembangan pendidikan dan kota pendidikan di Kota Singaraja.

Secara umum, untuk dapat menyandang gelar sebagai Kota Pendidikan ada beberapa syarat yang harus melekat pada Kota tersebut, seperti ; (1) ada sekolah yang memadai dengan kualitas yang unggul pada berbagai jenjang, (2) sebagian besar penghuninya bergelut dalam bidang pendidikan, (3) fasilitas pendidikan yang memadai, (4) masyarakatnya peduli dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan, dan (5) adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk memprioritaskan masalah pendidikan (Dantes, dalam Forum diskusi 2004; Maftuhin, A., 2017; Fitri, S. F. N., 2021). Untuk dapat memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan di atas, diperlukan berbagai upaya dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), praktisi dan masyarakat untuk mewujudkannya. Semua komponen ini mesti saling bersinergi dalam menunjang terwujudnya Kota Pendidikan di Kota Singaraja. Harapan Kota Singaraja untuk dapat menyandang gelar sebagai Kota Pendidikan tidak berlebihan, mengingat beberapa komponen yang disyaratkan telah terpenuhi, bahkan berbagai usaha untuk merealisasikannya telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun harapan dan usaha untuk menjadikan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan sampai saat ini belum dapat terwujud secara optimal. Diperlukan kajian strategis bertalian dengan kondisi eksisting pendidikan di Kota Singaraja, masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja, konsep model kota pendidikan yang dibutuhkan dan model kebijakan yang mampu mewujudkan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Kajian ini akan memberikan pemetaan kondisi eksisting dan konsep model kota pendidikan yang dikembangkan dan strategi kebijakan untuk mewujudkan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan.

## METODE

Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) (Sugiyono, 2010). Metode kualitatif digunakan untuk memformulasi masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja, memformulasi konsep model kota pendidikan di Kota Singaraja dan memformulasi strategi kebijakan mewujudkan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Metode kualitatif dan kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis kondisi eksisting pendidikan di Kota Singaraja. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Singaraja yang memiliki 81 PAUD, 4 PNF, 75 SD, 16 SMP, 9 SMA, 7 SMK dan 6 perguruan tinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua PAUD/PNF, SD, SMP, SMA, SMK, Sekda,



DPRD, Bapeda, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, LSM Pendidikan, Pengusaha Pendidikan dan Komite Sekolah di Kota Singaraja. Sampel penelitian ini ditentukan secara *proportional random sampling* dan *purposif sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah: (1) 25 PAUD, (1) 4 PNF, (3) 25 SD, (4) 10 SMP, (5) 9 SMA, (6) 7 SMK, dan (7) 6 Perguruan Tinggi. Sedangkan informan penelitian terdiri dari: (1) Sekda Buleleng, (2) DPRD, (3) Bapeda, (4) Dinas Pendidikan, (5) Dewan Pendidikan, (6) Rektor/Ketua/Direktur, Kepala Sekolah, (7) Dosen, Guru dan Tutor, (8) Mahasiswa dan Siswa, (8) Komite Sekolah, (9) LSM Pendidikan, dan (10) Pengusaha Bidang Pendidikan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumen, *focus group discussion* dan kuesioner. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman studi dokumen, pedoman *focus group discussion*, dan kuesioner. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan(Creswell, J. W., 2008; Sugiyono, 2010). Analisis data kuantitatif menggunakan analisis *statistical product and service solution* (SPSS).

## PEMBAHASAN

### A. Kondisi Eksisting Pendidikan di Kota Singaraja

Terdapat sebanyak 61 Taman Kanak-Kanak di Kota Singaraja dengan jumlah peserta didik sebanyak 3387 orang. Adapun rata-rata peserta didik pada tiap-tiap Taman Kanak-Kanak adalah 56 orang peserta didik. Jumlah guru Taman Kanak-Kanak yang ada di Kota Singaraja baik guru Aparatur Sipil Negara maupun Non-Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 192 orang guru. Dari 192 orang guru Taman Kanak-Kanak sebanyak 74.48 % belum memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi dan hanya sebanyak 25.52 % yang telah memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi. Artinya bahwa baru 25.52 % guru Taman Kanak-Kanak yang kompeten untuk melangsungkan proses pembelajaran. Rasio antara jumlah guru dibandingkan dengan anak adalah 1 : 17,6 atau satu orang guru rata-rata mendidik sebanyak 18 orang anak didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usia 4-6 Tahun: rasio guru dan anak 1:15. Artinya bahwa Taman Kanak-Kanak di Kota Singaraja masih mengalami kekurangan guru atau belum memenuhi rasio ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari sebanyak 61 Taman Kanak-Kanak yang ada di Kota Singaraja sebanyak 90,16 % adalah Taman Kanak-Kanak Swasta dan 9,84% Taman Kanak-Kanak Negeri. Sedangkan jumlah rombongan belajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak adalah sebanyak 211 rombongan belajar. Sehingga pada setiap satu rombongan belajar terdapat 16 orang peserta didik. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak sebanyak 72 orang atau tiap-tiap Taman Kanak-Kanak memiliki 1 sampai 2 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

Terdapat sebanyak 78 Sekolah Dasar di Kota Singaraja dengan jumlah peserta didik sebanyak 15.025 orang. Adapun rata-rata peserta didik pada tiap-tiap Sekolah Dasar adalah 193 orang peserta didik. Jumlah guru Sekolah Dasar yang ada di Kota Singaraja baik guru Aparatur Sipil Negara



mapun Non-Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 856 orang guru. Dari 856 orang guru Sekolah Dasar sebanyak 35,63% belum memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi dan hanya sebanyak 64,37% yang telah memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi. Artinya bahwa baru 64,37% guru Sekolah Dasar yang kompeten untuk melangsungkan proses pembelajaran. Rasio antara jumlah guru dibandingkan dengan peserta didik adalah 1 : 17,5 atau satu orang guru rata-rata mendidik sebanyak 18 orang anak didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyatakan di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Data di atas menunjukkan rasio antara guru dengan peserta didik untuk jenjang Sekolah Dasar sangat ideal. Dari sebanyak 78 Sekolah Dasar yang ada di Kota Singaraja sebanyak 9 Sekolah Dasar Swasta dan 69 Sekolah Dasar Negeri. Sedangkan jumlah rombongan belajar pada jenjang Sekolah Dasar adalah sebanyak 609 rombongan belajar. Sehingga pada setiap satu rombongan belajar terdapat 25 orang peserta didik. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik. Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyatakan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Artinya bahwa kapasitas peserta didik tiap rombongan belajar ada pada kapasitas ideal. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar sebanyak 295 orang atau tiap-tiap Sekolah Dasar memiliki 3 sampai 4 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

Terdapat sebanyak 17 Sekolah Menengah Pertama di Kota Singaraja dengan jumlah peserta didik sebanyak 9.322 orang. Adapun rata-rata peserta didik pada tiap-tiap Sekolah Menengah Pertama adalah 548 orang peserta didik. Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Singaraja baik guru Aparatur Sipil Negara mapun Non-Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 544 orang guru. Dari 544 orang guru Sekolah Menengah Pertama sebanyak 57,90 % belum memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi dan hanya sebanyak 42,10 % yang telah memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi. Artinya bahwa baru 42,10 % guru Sekolah Menengah Pertama yang kompeten untuk melangsungkan proses pembelajaran. Rasio antara jumlah guru dibandingkan dengan peserta didik adalah 1 : 17,1 atau satu orang guru rata-rata mendidik sebanyak 17 orang anak didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyatakan di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Artinya rasio guru dan peserta didik untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Singaraja ada pada kategori ideal atau sangat baik. Dari sebanyak 17 Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Singaraja sebanyak 9 Sekolah Menengah Pertama Swasta dan sebanyak 8 Sekolah



Menengah Pertama Negeri. Sedangkan jumlah rombongan belajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah sebanyak 286 rombongan belajar. Sehingga pada setiap satu rombongan belajar terdapat 33 orang peserta didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyatakan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Artinya jumlah peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tiap rombongan belajar di Kota Singaraja ada pada kategori sangat baik. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sebanyak 245 orang atau tiap-tiap Sekolah Menengah Pertama memiliki 14 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

Terdapat sebanyak 16 Sekolah Menengah Atas di Kota Singaraja dengan jumlah peserta didik sebanyak 9.701 orang. Adapun rata-rata peserta didik pada tiap-tiap Sekolah Menengah Atas adalah 606 orang peserta didik. Jumlah guru Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Singaraja baik guru Aparatur Sipil Negara maupun Non- Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 738 orang guru. Dari 738 orang guru Sekolah Menengah Atas sebanyak 33,88% belum memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi dan hanya sebanyak 66,12% yang telah memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi. Artinya bahwa baru 66,12% guru Sekolah Menengah Atas yang kompeten untuk melangsungkan proses pembelajaran. Rasio antara jumlah guru dibandingkan dengan peserta didik adalah 1 : 16,0 atau satu orang guru rata-rata mendidik sebanyak 16 orang anak didik. Dari sebanyak 16 Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Singaraja sebanyak 9 Sekolah Menengah Atas Swasta dan sebanyak 7 Sekolah Menengah Atas Negeri. Sedangkan jumlah rombongan belajar pada jenjang Sekolah Menengah Atas adalah sebanyak 305 rombongan belajar. Sehingga pada setiap satu rombongan belajar terdapat 32 orang peserta didik. Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum menentukan maksimal jumlah peserta didik adalah 32 orang. Artinya jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas untuk tiap rombongan belajar di Kota Singaraja ada pada kategori sangat baik. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas sebanyak 461 orang atau tiap-tiap Sekolah Menengah Atas memiliki 28 sampai 29 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

terdapat sebanyak 7 Perguruan Tinggi di Kota Singaraja dengan jumlah mahasiswa sebanyak 24875 orang. Adapun rata-rata mahasiswa pada tiap-tiap Perguruan Tinggi adalah 3.553 orang mahasiswa. Jumlah dosen pada jenjang Perguruan Tinggi yang ada di Kota Singaraja baik dosen Aparatur Sipil Negara maupun Non-Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 1.121 orang dosen. Rasio antara jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah mahasiswa adalah 1 : 22,1 atau satu orang dosen rata-rata mendidik sebanyak 22 orang mahasiswa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menentukan untuk kelompok sosial humaniora jumlah mahasiswa maksimal adalah 40 orang dan science dan teknologi jumlah maksimal mahasiswa adalah 35 orang. Artinya rasio



mahasiswa dosen Pendidikan tinggi di Kota Singaraja ada pada kategori sangat baik. Dari sebanyak 7 Perguruan Tinggi yang ada di Kota Singaraja sebanyak 4 Perguruan Tinggi Swasta dan sebanyak 3 Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Perguruan Tinggi sebanyak 854 orang atau tiap-tiap Perguruan Tinggi memiliki 122 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

## **B. Masalah-Masalah Pendidikan di Kota Singaraja**

Ditengah-tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat berbagai tantangan dalam upaya pemajuan pendidikan. Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kota Singaraja ada beberapa persoalan esensial pendidikan di Kota Singaraja. **Pertama**, masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki manusia, berupa akal perasaan, keterampilan, dorongan, karya dan sebagainya untuk menjalankan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia pada konteks pendidikan menyangkut pendidik dan tenaga kependidikan.

**Kedua**, sarana prasarana pendidikan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, yang dalam konteks pendidikan adalah tujuan pendidikan. Fasilitas adalah alat atau perangkat yang secara langsung mendukung dan menggunakan proses pendidikan dan pembelajaran pendidikan, seperti ruangan, kursi, meja, buku, perpustakaan, dan alat media pendidikan. Sarana juga dapat diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Bisa disimpulkan jika sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan tujuan pendidikan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sarana dan prasarana membantu proses kegiatan berjalan lancar, teratur, efektif, serta efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun sarana prasarana utama yang dibutuhkan dalam melaksanakan praktik pendidikan di sekolah adalah ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru, ruang ibadah, ruang UKS, toilet, Gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga, ruang TU, ruang konseling, ruang osis dan ruang bangunan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana untuk kaum disabilitas.

**Ketiga**, proses pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2023). Proses pendidikan merupakan kegiatan berkesinambungan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada konteks ini proses pendidikan diawali dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, pengembangan sumber belajar, pembuatan media pembelajaran, melakukan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran serta refleksi untuk melakukan tindak lajut. Tahapan-tahapan proses pembelajaran akan menentukan kualitas hasil belajar yang diperoleh



peserta didik baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada tahap perencanaan pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran masih menjadi masalah klasik sebagian guru, khususnya berkaitan dengan pengembangan sumber belajar, media pembelajaran dan model evaluasi yang relevan dengan alur tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Sebagian guru mengakui masing mengalami masalah cara pengembangan sumber belajar yang relevan dengan materi, mengembangkan model-model pembelajaran dan pemilihan model sesuai dengan kebutuhan peserta didik, cara mempraktikkan model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran, pengembangan dan pemilihan model evaluasi yang relevan dengan kompetensi peserta didik. Pada proses pembelajaran masih banyak guru-guru yang menggunakan model pembelajaran ekspositori dengan menggunakan pola pembelajaran yang bersifat kognitif melalui alur kegiatan yang bersifat monoton. Implikasinya pembelajaran menjadi kurang bermakna, membosankan dan belu memberikan dampak signifikan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Disisi lain, tampak belum semua guru menggunakan media pembelajaran yang bersifat multi media, model pembelajaran yang bersifat konstruktivis dan penilaian hasil belajar berbasis proses.

**Keempat**, secara yuridis Permendikbud dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengatur proses penerimaan peserta didik baru dan memastikan tidak ada lagi permasalahan yang diakibatkan karena proses penerimaan peserta didik baru. Namun dalam kenyataannya penerimaan peserta didik baru masih menyisakan beberapa permasalahan, seperti adanya orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya pada zonasi yang telah ditentukan, adanya calon peserta didik yang tidak mendapatkan sekolah pada zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, adanya ketimpangan peminat calon peserta didik baru antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, masih adanya paradigma sekolah unggulan dan sekolah biasa, dan adanya permasalahan dalam penentuan kuaota zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi. Masih banyak orang tua yang belum memahami proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi untuk SMP dan SMA. Implikasinya beberapa orang tua meninginkan anaknya sekolah di luar zonasi yang telah ditentukan dengan berbagai alasan, termasuk dengan cara memindahkan domisili anaknya dengan tujuan mendapatkan sekolah yang diinginkan. Implikasinya adalah beberapa sekolah mendapatkan calon peserta didik yang berlebihan dari daya tampung yang ditentukan dan beberapa sekolah sepi peminat. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya persepsi sekolah unggulan dan sekolah biasa yang merujuk pada kualitas yang baik pada sekolah unggulan dan kualitas yang kurang berkualitas pada sekolah biasa. Padahal tujuan utama dari zonasi adalah mebangun pemerataan peningkatan kualitas sekolah baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan pendidikan sampai pada pengelolaan satuan pendidikan.

**Kelima**, partisipasi komite sekolah dalam membangun kualitas pendidikan melalui perencanaan kegiatan sekolah, partisipasi penyediaan sarana prasarana pendidikan, pengawasan proses pendidikan dan evaluasi terhadap program pendidikan pada satuan pendidikan. Secara konseptual komite sekolah Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh



masyarakat yang peduli pendidikan. Fungsi Komite Sekolah adalah: (1) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait; kebijakan dan program sekolah; rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain, (2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, (3) mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah. Fungsi sebagaimana diamanatkan di atas, belum mampu dilaksanakan secara optimal oleh Komite Sekolah yang ada di Kota Singaraja. Fungsi paling representatif dilakukan pada proses memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan berkaitan dengan program sekolah dan rencana kerja dan anggaran sekolah. Sedangkan aspek menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat dan menindaklanjuti saran serta aspirasi dari orang tua belum mampu dijalankan secara optimal.

## PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan belum semua PAUD, PNF, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di Kota Singaraja memiliki sarana prasarana yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru/dosen, ruang ibadah, ruang UKS, toilet, Gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga, ruang TU, ruang konseling, ruang osis/ormawa dan ruang bangunan. Rata-rata guru PUAD tiap satuan pendidikan paling rendah dibandingkan dengan guru PNF, SD, SMP, SMA dan dosen di Perguruan Tinggi. Demikian juga dengan data sertifikasi guru dan dosen, paling rendah ada pada jenjang PAUD, kemudian disusul jenjang PNF, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pengawas sekolah PAUD ada pada kategori kurang, pengawas SD ada pada kategori idel dan pengawas SMP dan SMA ada pada kategori lebih. Tenaga kependidikan paling sedikit di PAUD dengan rata-rata 2 (dua), sedangkan tenaga kependidikan pada jenjang SD rata-rata 4 (empat), tenaga kependidikan jenjang SMP rata-rata 14 (empat belas), tenaga kependidikan jenjang SMA rata-rata 29 (dua puluh sembilan), dan tenaga kependidikan jenjang perguruan tinggi rata-rata 122 (seratus dua puluh dua). Masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja bertalian dengan: (1) masih terbatasnya sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan pada tiap satuan pendidikan, khususnya jenjang Taman Kanak-Kanak, (2) masih belum meratanya sarana prasarana pendidikan, baik pada jenjang PAUD, PNF, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, (3) masih belum meratanya kualitas pendidikan, baik pada jenjang PAUD, PNF, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, (4) masih belum optimalnya partisipasi komite sekolah dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kota Singaraja, (5) masih belum optimalnya kebijakan penerimaan peserta didik baru pada masing-masing satuan pendidikan, (6) proses pendidikan yang berlum optimal karena adanya berbagai beban administrasi pada guru,



kebijakan kurikulum yang silih berganti dan keterbatasan sarana prasarana pembelajaran, serta (7) budaya masyarakat yang belum mendukung secara optimal pengembangan karakter peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson.
- Dantes. (2004). *Singaraja Sebagai Kota Pendidikan*. (makalah) Disampaikan pada Sepekan civics generation I Jurusan PPKn FPIPS IKIP Negeri Singaraja.
- Djalal, F. (2004) *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional – Konvensi Pendidikan Nasional – LP3ES – Rosda Karya.
- Hasan, H. (1996). *Inovasi dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PPS IKIP Bandung.
- Lasmawan, W. (2003). *Analisis Strategi Kebijakan dan Standarisasi Mutu Pendidikan di Era Desentralisasi*. (Makalah) Disajikan Pada Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Bangli. IKIP Negeri Singaraja.
- Lasmawan, W. (2006). *Pemberdayaan Pengelolaan Pendidikan Pada Level Sekolah dalam Karangka Otonomi Pendidikan*. (Makalah) Disampaikan Pada Seminar Nasional Jurusan PPKn. IKIP Negeri Singaraja.
- Mukhsin, M. (2019). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5).
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator. *Tata Loka*, 19(2), 93-103.
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Motode-Metode Baru*. (Tjejep Rohendi Rohidi Penerjemah). Jakarta : UI Press.
- Mendiknas. (2001). *Problematika Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. (Makalah) Disampaikan dalam Seminar di UNESA.
- Munir, M. (2017). *Pengetahuan dan sikap remaja tentang risiko merokok pada santri mahasiswa di Asrama Uin Sunan Ampel Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Pageh, M. (1999). *Dampak Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial di Bali Utara Pada Zaman Belanda Awal Abad XX*. (Laporan penelitian) : IKIP Negeri Singaraja.



Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Nuryanta, N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi). *EL TARBAWI*, 1(1), 55-69.

Nasution, E. (2016). Problematika pendidikan di Indonesia. *Mediasi*, 8(1).

Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76-94.

Suti, M. (2011). Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan. *Jurnal Medtek*, 3(2), 1- 6.

Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Soekamto. (1988). *Perubahan Masyarakat dan Dinamika Budaya Perkotaan*. Jakarta: PT. Graffiti.

Tilaar. (2002). *Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung : PT. Rosdakarya. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dengan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



Undang-undang No. 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah.



# **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

**I Nyoman Gede Remaja<sup>1</sup>, Made Madiarsa<sup>2</sup>,  
I Nyoman Surata<sup>3</sup>, I Gede Putu Wirata<sup>4</sup>**

<sup>1,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja,

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja,

<sup>4</sup>Badan Riset dan Inovasi Daerah Buleleng

e-mail: [nym.remaja@unipas.ac.id](mailto:nym.remaja@unipas.ac.id), [made.madearsa@unipas.ac.id](mailto:made.madearsa@unipas.ac.id),  
[nyoman.surata@unipas.ac.id](mailto:nyoman.surata@unipas.ac.id), [wiratagd@gmail.com](mailto:wiratagd@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Sampai dengan saat ini penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sudah dilakukan beberapa kali dan sudah terpenuhi pada tahun 2023 sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021. Tahap selanjutnya memerlukan Penyertaan Modal Daerah tambahan, sehingga dibuat peraturan daerah baru. Karena itu, diperlukan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Alasan dan urgensi penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar), diantaranya: 1) memperkuat kapasitas permodalan PT Bank BPD Bali sehingga mampu memberikan pembiayaan yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di Kabupaten Buleleng, 2) meningkatkan daya saing PT Bank BPD Bali dengan memperkuat basis modal yang dimiliki, 3) meningkatkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam memajukan lembaga keuangan daerah, 4) meningkatkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk mengelola aset keuangan secara produktif, 5) memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lainnya. Perlunya peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebagai landasan hukum penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis diantaranya: 1) Landasan Filosofis: Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Nilai-nilai Kearifan Lokal (Tri Hita Karana dan Gotong Royong), 2) Landasan Sosiologis, meliputi: a. kontribusi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dalam melayani UMKM, b. tingkat kesehatan bank dengan predikat sangat sehat, c. belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang surplus, d. proyeksi pembiayaan daerah untuk penyertaan modal daerah tahun 2025 dan 2026 direncanakan Rp.15.000.000.000,-, e. perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng ke depan mengalami peningkatan lebih dari 3,64



persen, f. penghargaan yang pernah diterima PT Bank BPD Bali pada tahun 2024, dan g. besaran bantuan CSR PT Bank BPD Bali di Wilayah Kabupaten Buleleng sampai dengan september 2024, 3) Landasan Yuridis, meliputi: a. Pasal 285 ayat (1), Pasal 286 ayat (3), dan Pasal 305 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014, b. Pasal 41 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, c. Pasal 70 ayat (4) huruf b, dan Pasal 78 PP No. 12 Tahun 2019, d. Pasal 11 Permendagri No. 52 Tahun 2012, e. Lampiran E tentang Pembiayaan Daerah (hal 61-64) Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan f. Pasal 6 Perda Propinsi Bali No. 2 Tahun 2002. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, bahwa penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Ruang lingkup pengaturannya meliputi: a. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana; b. Hak dan Kewajiban; c. Hasil Usaha; dan d. Pembinaan dan Pengawasan.

**Kata Kunci:** Penyertaan Modal, Penambahan Rp.60.000.000.000,-, PT Bank BPD Bali

## ABSTRACT

Up to now, regional capital participation in PT Bank BPD Bali has been carried out several times and has been fulfilled in 2023 amounting to IDR 80,000,000,000 (eighty billion) based on Buleleng Regency Regional Regulation Number 11 of 2021. The next stage requires additional regional capital participation, so that new regional regulations are created. Therefore, it is necessary to study the Academic Manuscript of the Draft Regional Regulation of Buleleng Regency concerning the Addition of Regional Capital Participation in Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. The reasons and urgency of increasing regional capital participation in PT Bank BPD Bali amounting to IDR 60,000,000,000 (sixty billion), include: 1) Strengthen the capital capacity of PT Bank BPD Bali so that it is able to provide greater financing for productive sectors in Buleleng Regency, 2) increase the competitiveness of PT Bank BPD Bali by strengthening its capital base, 3) increase the role of the Buleleng Regency regional government in advancing regional financial institutions, 4) increase the efforts of the Buleleng Regency regional government to manage financial assets productively, 5) obtain economic, social and other benefits. The need for regional regulations regarding the addition of regional capital participation in PT Bank BPD Bali as a legal basis for the addition of regional capital participation in PT Bank BPD Bali. Philosophical, sociological and legal considerations or bases include: 1) Philosophical Basis: Preamble to the 1945 Constitution, Pancasila, Local Wisdom Values (Tri Hita Karana and Mutual Cooperation), 2) Sociological basis, including: a. contribution of regional capital participation in PT Bank BPD Bali in serving UMKM, b. bank health level with a very healthy predicate, c. regional spending in 2023-2026 is planned to have a surplus, d. Regional financing projections for regional capital participation in 2025 and 2026 are planned at IDR 15,000,000,000, e. Buleleng Regency's economic growth forecast for the future is expected to increase by more than 3.64 percent, f. awards received by PT Bank BPD Bali in 2024, and g. the amount of CSR assistance from PT Bank BPD Bali in Buleleng Regency until September



2024, 3) Legal basis, including: a. Article 285 paragraph (1), Article 286 paragraph (3), and Article 305 paragraph (1) and paragraph (2) letter b of Law Number 23 of 2014, b. Article 41 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007, c. Article 70 paragraph (4) letter b, and Article 78 of PP Number 12 of 2019, d. Article 11 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 52 of 2012, e. appendix E on Regional Financing (pages 61-64) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020, and f. Article 6 of Bali Provincial Regulation Number 2 of 2002. The targets to be realized, the scope of the regulation, the reach and direction of the regulation, that the addition of regional capital participation in PT Bank BPD Bali is expected to be able to provide economic and social impacts for economic growth in Buleleng Regency. The scope of the regulation includes: a. Form, Amount and Source of Funds; b. Rights and Obligations; c. Business Results; d. Guidance and Supervision.

**Keywords:** Capital Investment, Addition of Rp.60,000,000,000,-, PT Bank BPD Bali

## PENDAHULUAN

Upaya memperkuat kinerja PT Bank BPD Bali, salah satu sumber pendanaannya adalah berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, menyatakan: pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. Penyertaan modal daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat yang meliputi:

- a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
- g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang, sedangkan



penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.

Sampai dengan saat ini Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, penyertaan modal Daerah pada PT Bank BPD Bali sudah dilakukan beberapa kali dan sudah terpenuhi pada tahun 2023 sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh miliar).

Pada tahap selanjutnya, diperlukan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah guna memperkuat kinerja serta meningkatkan kualitas layanan PT Bank BPD Bali kepada masyarakat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Penyertaan modal daerah memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan lembaga keuangan daerah seperti PT Bank BPD Bali. Peran penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD Bali, diantaranya:

1. Memperkuat kapasitas permodalan PT Bank BPD Bali sehingga mampu memberikan pembiayaan yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di daerah. Penyertaan modal ini juga dianggap sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal, mengingat PT Bank BPD Bali sebagai katalisator dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek infrastruktur daerah (Hermanus, 2019: 53).
2. Meningkatkan daya saing PT Bank BPD Bali dengan memperkuat basis modal yang dimiliki. Dengan tambahan penyertaan modal daerah, PT Bank BPD Bali dapat memperluas jaringan layanan dan menambah produk perbankan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah karena peningkatan likuiditas perbankan akan mendorong pertumbuhan kredit dan investasi lokal (Suryanto, 2017: 120).
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memajukan lembaga keuangan daerah. Penyertaan modal daerah memungkinkan PT Bank BPD Bali untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) yang penting dalam menjaga stabilitas dan kinerja bank secara keseluruhan. Hal tersebut, untuk menopang berbagai program pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan lokal (Anas dkk, 2016: 89).
4. Meningkatkan upaya pemerintah daerah untuk mengelola aset keuangan secara produktif. Modal dari pemerintah daerah yang diberikan kepada PT Bank BPD Bali tidak hanya meningkatkan daya tahan PT Bank BPD Bali, tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam hal penyediaan kredit kepada sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif yang menjadi unggulan daerah (Hartono, 2020: 154).

Berdasarkan keempat uraian diatas, penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD Bali tidak hanya berfungsi untuk memperkuat institusi keuangan tersebut, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap



pembangunan ekonomi daerah. Daerah yang dimaksud adalah Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 333 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Sedangkan dalam lampiran 237 huruf b UU No. 12 Tahun 2011 berisi ketentuan: "jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut". Alasan lain bahwa jangka waktu penyertaan modal yang ditentukan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, tetapi jumlah penambahan penyertaan modal daerah sudah terpenuhi pada tahun 2023. Pada saat peraturan daerah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya ditetapkan, belum dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2021 tersebut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan: "peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD".

Maka berdasarkan uraian tersebut, dalam penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali berikutnya dibuatkan peraturan daerah baru, sehingga diperlukan suatu kajian berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan dan urgensi penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan ?

## METODOLOGI

Naskah akademik ini disusun dengan melakukan penelitian atau kajian hukum dan kajian non hukum yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Metode penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan kajian sebagai berikut:

1. Kajian yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik sebagai dasar kompetensi (kewenangan) pembentukan peraturan daerah maupun sebagai dasar dan landasan substansi



materi muatan dari rancangan peraturan daerah. Kajian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang diatur dalam pembentukan peraturan daerah.
  - b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep melalui pandangan para ahli.
2. Kajian Empirik-sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan PT Bank BPD Bali yang juga dikaitkan dengan fungsi pelayanan publik (*public services*). Kajian empiris dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
    - a. Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang ada di Kabupaten Buleleng, seperti: para pengusaha, institusi pembina perbankan dan nasabah utama dari Bank;
    - b. Wawancara (*interview*) dengan *stakeholders* yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan dikaji, terkait dengan penyusunan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali; dan
    - c. Pengamatan (*observation*) terhadap kondisi fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang telah dimiliki oleh PT Bank BPD Bali untuk melayani masyarakat Buleleng.

b. Lokasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, dilakukan di PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk dapat menghimpun beberapa data primer dan data sekunder secara utuh dan mendalam, maka dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu:

1. *Desk review* terhadap sumber kepustakaan dan dokumentasi.
2. Penelitian empirik.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap sumber data, termasuk FGD
- b. sebagai penelitian empirik.
- c. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- d. Penyusunan Draft Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;



- e. Pembahasan dan review terhadap isi Naskah Akademik; dan e. Perbaikan hasil review dan finalisasi Naskah.

Teknik analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta analisis investasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi.**

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Penyertaan Modal Daerah pada tahun 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021. Berdasarkan data dari website resmi PT Bank BPD Bali diketahui kepemilikan saham dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp 80.000.000.000,- atau 3,90% dari total saham dengan besaran deviden yang diterima untuk laba tahun buku 2023 sebesar Rp21.231.505.390,33. Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan penyertaan modal oleh pemerintah daerah yang berasal dari APBD. Perencanaan penyertaan modal oleh Daerah diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Penyertaan Modal Daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan penyertaan modal. Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Untuk melaksanakan penyertaan modal daerah setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### 2. Pelaksanaan penyertaan modal

Penyertaan modal daerah pada PT. BPD Bali dilakukan dalam bentuk pembelian saham yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng. Besaran Penyertaan modal daerah tiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penyertaan modal daerah merupakan Saham Pemerintah Daerah pada PT. BPD Bali. Modal yang tertanam pada PT Bank BPD Bali merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Nilai Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan penyertaan modal daerah sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp.80.000.000.000,-(delapan puluh miliar rupiah) dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor



- 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah
- Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan penyertaan modal daerah. Akuntansi atas pelaksanaan penyertaan modal daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan. Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan penyertaan modal daerah, pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat:
- laporan posisi keuangan setiap akhir periode;
  - laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
  - laporan perubahan ekuitas;
  - laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan
  - catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi.
4. Manajemen risiko
- Dalam rangka pengelolaan penyertaan modal daerah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Penyertaan Modal Daerah. Kondisi yang ada terkait penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sekarang ini dapat diuraikan sebagai berikut:
- Modal Dasar PT Bank BPD Bali.
- Pada tahun 2015 sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 menetapkan modal dasar bank sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan PT Bank BPD Bali per 31 Desember 2023 diketahui dari modal yang telah disetor sebesar Rp.2.050.257.000.000,00 (dua triliun lima puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari modal dasar bank sebesar Rp.4.000.000.000.000,00. Besaran modal yang disetor baru mencapai 51,26% sehingga sisanya 48,74% yang harus dipenuhi oleh pemilik yaitu Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. Dalam hal ini termasuk Kabupaten Buleleng juga memiliki kewajiban untuk ikut memenuhi setoran modal melalui tambahan penyertaan modal.
- Komposisi kepemilikan saham
- Komposisi kepemilikan saham pada PT Bank BPD Bali posisi 31 Desember 2023, Kabupaten Buleleng memiliki saham sebanyak 80.000 lembar atau 3,90% dari total saham PT Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2023. Perkembangan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buleleng Perkembangan besaran nilai Penyertaan Modal Daerah yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng pada PT Bank BPD Bali sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah). Penyertaan modal daerah sebesar Rp.80.000.000.000,- tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng



Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, kemudian dilakukan perubahan peraturan daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan ditambahkan penyertaan modal daerah sebesar Rp.27.757.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut, berdasarkan:

- a. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/662/HK/2021, sebesar Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
- b. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/310/HK/2022, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/350/HK/2023, sebesar Rp. 5.557.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Secara rata rata untuk penyertaan modal daerah dari Tahun 2018 sampai tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp.10.363.000.000,-
- d. Laba dan Deviden yang dibagikan Laba yang dapat dihasilkan oleh PT Bank BPD Bali secara rata-rata sejak tahun 2014 s/d tahun 2023 mengalami peningkatan.
- e. Penerimaan Deviden Pemerintah Kabupaten Buleleng
- f. Kemanfaatan ekonomi yang dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah berupa pembagian laba dalam bentuk deviden. Deviden yang telah diterima menjadi penerimaan dalam APBD Kabupaten Buleleng. Penerimaan deviden sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp.122.127.117.675,80.

Permasalahan yang dihadapi; penyertaan modal daerah yang direncanakan Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar) sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 telah terpenuhi pada tahun 2023. Sehingga untuk tahun 2024, tahun 2025 dan seterusnya belum bisa melakukan penyertaan modal daerah karena peraturan daerah yang menjadi landasan atau dasar hukumnya belum ada.

## **B.Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah**

Dengan dukungan modal yang disalurkan oleh PT Bank BPD Bali diharapkan dapat mempunyai pengaruh pada meningkatnya kemampuan UMKM untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap pelaku UMKM. Diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali tentunya akan berdampak pada meningkatnya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Disisi lain, dengan penyertaan modal daerah yang dilakukan akan mempunyai dampak pada



meningkatnya penerimaan daerah. Penerimaan daerah berupa pendapatan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil penyertaan modal daerah dibayar dalam bentuk bagian laba berupa deviden. Selama 10 tahun terakhir diketahui penerimaan deviden Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan laba yang dicapai oleh PT Bank BPD Bali. Dengan perda yang baru ditetapkan untuk penambahan penyertaan modal daerah selama 5 tahun ke depan sebesar Rp.60.000.000.000,- (lima miliar rupiah) secara bertahap. Direncanakan tahapan setiap tahun secara rata-rata sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) maka dapat dihitung prediksi penerimaan deviden untuk tahun 2025 s/d tahun 2029 sebesar Rp.127.881.273.942,-

### **C. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun



- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 6 Seri D Nomor 3)
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10).

#### **D. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**

Landasan filosofis penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dapat dikaji dari berbagai aspek fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali. Hal tersebut, dapat menjadi dasar kebijakan keuangan daerah, khususnya terkait penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebagai instrumen pengembangan ekonomi daerah.

1. Pembukaan UUD 1945; tujuan bernegara “memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan ini menjadi salah satu dasar dan pertimbangan dari adanya penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi lokal, memperkuat kemandirian keuangan daerah dan memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah, sehingga terwujud kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Buleleng.
2. Pancasila; menjadi landasan filosofis dalam menentukan kebijakan daerah terkait penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, terutama terdapat dalam Sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dilakukan untuk menjamin distribusi ekonomi yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Nilai-nilai kearifan Lokal; nilai-nilai kearifan lokal menjadi dimensi tambahan terhadap kebijakan daerah dalam pemberian penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, diantaranya: Tri Hita Karana dan Gotong Royong. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali tidak saja dimaknai dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga dimaknai dalam menjaga hubungan harmonis manusia dengan tuhan, sesama dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan cara mengarahkan pengalokasian dana kepada sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep gotong royong juga digunakan, dengan pertimbangan kebijakan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dapat



dilihat sebagai bagian dari upaya bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan PT Bank BPD Bali untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. PT Bank BPD Bali sebagai lembaga keuangan daerah yang mendorong pembangunan ekonomi harus didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Beberapa pertimbangan yang dimaksud, diantaranya:

1. Kontribusi Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali dalam melayani UMKM; kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali harus mempertimbangkan pengelolaan keuangan PT Bank BPD Bali yang mengarah kepada penyediaan modal pada sektor-sektor pertanian, perikanan dan pariwisata, khususnya pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Karakteristik agraris Kabupaten Buleleng menuntut adanya dukungan modal yang signifikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan infrastruktur agrikultur. Sehingga penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dapat diarahkan untuk memperkuat pembiayaan di sektor ini, terutama untuk pengembangan teknologi pertanian, irigasi serta bantuan bagi para petani lokal dalam mengakses modal kerja. Juga penyertaan modal daerah dapat diarahkan untuk membiayai infrastruktur pariwisata dan UMKM. Pelayanan untuk memberikan pelayanan kredit kepada pelaku UMKM secara rata-rata mengalami peningkatan dari tahun-tahun. Berdasarkan data jumlah UMKM formal yang ada di Kabupaten Buleleng mencapai 30.079 unit, dan sudah mendapatkan pelayanan kredit dari PT Bank BPD Bali mencapai 12.262 unit atau 40,77% dan sisanya merupakan potensi bagi pihak PT Bank BPD Bali.
2. Tingkat Kesehatan Bank, dengan predikat sangat baik; secara rata-rata rasio CAR mencapai 21,86 termasuk dalam kategori sangat sehat. Rata-rata rasio ROA sebesar 3,17% ini menunjukkan kinerja bank untuk menghasilkan laba sangat baik dengan predikat sangat sehat, walaupun di tahun 2020, 2021, dan 2022 sempat rasio ROA lebih kecil dari 3% tetapi masih lebih besar dari 2%. Rata-rata rasio ROE sebesar 20,53% termasuk kinerja keuangan untuk menghasilkan net income sangat baik dengan predikat sangat sehat. Rata-rata rasio NIM 6,89% menunjukkan kinerja keuangan bank sangat baik dengan predikat sangat sehat. Rata-rata BOPO yang dicapai sebesar 69,37% lebih rendah dari 90% menunjukkan bank sudah bekerja dengan sangat efisien dengan predikat sangat sehat. Rata rasio LDR sebesar 89,73% menunjukkan kinerja keuangan sudah cukup baik atau cukup sehat. Untuk tahun 2022 dan 2023 tingkat likuiditas (LDR) sangat baik atau sangat sehat. Rata-rata rasio NPL yang dicapai sebesar 2,05, hal ini menunjukkan risiko kredit yang disalurkan sangat rendah, sehingga kinerja bank sangat baik dengan predikat sangat sehat.
3. Belanja Daerah Tahun 2023-2026 dirancang Surplus; berdasarkan data pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kabupaten Buleleng dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang surplus setiap tahun. Pada tahun 2025 dan tahun 2026



belanja daerah diperkirakan masih mengalami surplus sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar).

4. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026; berdasarkan data pada gambaran keuangan daerah dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, proyeksi pembiayaan daerah tahun 2023-2026 dalam komponen pengeluaran pembiayaan terdapat komponen penyertaan modal, pada Tahun 2025 dan Tahun 2026 direncanakan masing-masing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar). Jika dilihat rata-rata perencanaan penyertaan modal dari tahun 2023 s/d tahun 2026 diperoleh angka sebesar Rp.13.250.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng; berdasarkan capaian PDRB 4 tahun terakhir, dan kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai bangkit serta bencana covid-19 sudah dapat dilewati, diperkirakan pada tahun-tahun mendatang PDRB Kabupaten Buleleng dan Bali pada umumnya akan mengalami peningkatan dari 3,64 persen.
6. Penghargaan yang pernah diterima PT Bank BPD Bali dalam kurun waktu 2020 s/d 2024, sebagai berikut: a. Tahun 2020: sebanyak 27 penghargaan. b. Tahun 2021: sebanyak 33 penghargaan. c. Tahun 2022: sebanyak 32 penghargaan. d. Tahun 2023: sebanyak 27 penghargaan. e. Tahun 2024: sebanyak 30 penghargaan.
7. Bantuan CSR PT Bank BPD Bali di Wilayah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2020 s/d 2024, sebagai berikut: a. Tahun 2020: sebanyak 7 program dengan total CSR Rp. 474.366.000,-. b. Tahun 2021: sebanyak 11 program dengan total CSR Rp.369.080.000,-. c. Tahun 2022: sebanyak 16 program dengan total CSR Rp.1.217.040.380,-. d. Tahun 2023: sebanyak 12 program dengan total CSR Rp.1.547.277.100,-. e. Tahun 2024 (sampai september 2024): sebanyak 8 program dengan total CSR Rp.569.133.380,-.

Berdasarkan pada kajian dan analisis, maka dapat ditemukan jumlah penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar), direalisasikan selama 5 (lima) tahun secara bertahap dari tahun anggaran 2025 sampai tahun anggaran 2029. Penentuan angka Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar) tersebut didasarkan pada pertimbangan, sebagai berikut:

1. Kontribusi Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali dalam melayani UMKM di Kabupaten Buleleng setiap tahun mengalami peningkatan baik dari jumlah nominal maupun kreditur.
2. Analisis kesehatan PT Bank BPD Bali yang tergambar dalam rasio keuangan PT Bank BPD Bali untuk 10 tahun dengan predikat sangat sehat.
3. Perencanaan belanja daerah pada tahun 2025 s/d 2026 diperkirakan masih surplus sebesar masing-masing Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar).
4. Proyeksi penyertaan modal pada tahun 2025 dan tahun 2026 direncanakan masing- masing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar) dan jika dilihat rata-rata perencanaan penyertaan modal dari tahun 2023 s/d tahun 2026 diperoleh angka sebesar



Rp.13.250.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

5. Berdasarkan capaian laju pertumbuhan PDRB 4 tahun terakhir dan kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai bangkit serta bencana covid-19 sudah dapat dilewati, diperkirakan pada tahun-tahun mendatang PDRB Kabupaten Buleleng dan Bali pada umumnya akan mengalami peningkatan dari 3,64 persen.
6. Secara rata-rata setoran dana (penambahan modal penyertaan) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Buleleng dari tahun 2018 s/d 2023 kurang lebih sebesar Rp 10.363.000.000,-.
7. Akumulasi penerimaan deviden Pemkab Buleleng dari laba untuk tahun buku 2014 s/d 2023 sebesar Rp 122.127.117.675,- Dari jumlah ini sudah melebihi dari total dana yang telah disetor (Rp 80 miliar). Hal ini berarti kegiatan penyertaan modal sudah kembali pokok (modal awal) untuk tahun selanjutnya tinggal menikmati pendapatan.
8. Prediksi penerimaan deviden setelah ada setoran modal secara bertahap untuk 5 tahun ke depan yaitu tahun 2025 s/d 2029 mencapai Rp 127.881.273.942,-, sedangkan untuk kegiatan penyertaan modal sebesar Rp 60.000.000.000,- yaitu 46,92% untuk menambah penyertaan modal.
9. Penambahan penyertaan modal dilakukan untuk menjaga posisi Pemerintah Kabupaten Buleleng pada komposisi kepemilikan saham PT Bank BPD Bali sehingga memiliki hak deviden dan manajemen lebih besar.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, diantaranya:

1. Pasal 285 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.
2. Pasal 286 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan: "Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
3. Pasal 305 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan: Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, antara lain untuk penyertaan modal Daerah.
4. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan: Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
5. Pasal 70 ayat (4) huruf b PP No. 12 Tahun 2019 pada prinsipnya menyatakan bahwa pembiayaan daerah berupa pengeluaran pembiayaan dapat salah satunya berupa penyertaan modal daerah.
6. Pasal 78 PP No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan:
  - 1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam



- 2) Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- 3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- 5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Pasal 11 Permendagri No. 52 Tahun 2012, menyatakan: Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau pemberian pinjaman
8. Lampiran E tentang Pembiayaan Daerah (hal 61-64) Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
9. Pasal 6 Perda Propinsi Bali No. 2 Tahun 2002, menyatakan:
  - 1) Pendirian PT Bank BPD Bali dilakukan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PT Bank BPD Bali.
  - 2) Proses pendirian PT Bank BPD Bali dilakukan bersama oleh Gubernur dan Bupati/Walikota mewakili Pemerintah Daerah masing-masing sebagai pemegang saham.

#### **D.Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ditujukan sebagai landasan hukum Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Secara garis besar materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagai berikut:

1. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana.
  - a. Pemerintah Daerah memberikan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada
  - b. PT Bank BPD BALI dalam bentuk uang.
  - c. Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021



- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- d. Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada
  - e. PT Bank BPD Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar).
  - f. Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali direalisasikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029.
  - g. Besarnya tambahan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
  - h. Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada tahun berkenaan, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kewajiban program prioritas atau program mandatori sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - i. Sumber dana penambahan Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD.
2. Hak dan Kewajiban
- a. PT Bank BPD Bali berhak menerima Penyertaan Modal Daerah dan Pemerintah Daerah berhak memperoleh deviden dari PT Bank BPD Bali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal
  - b. Daerah.
  - c. PT Bank BPD Bali berkewajiban, meliputi:
    - 1) memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
    - 2) Peraturan Perundang-undangan; dan
    - 3) mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.



### 3. Hasil Usaha.

Deviden dari Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan asli Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

### 4. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- b. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan urusan perekonomian.
- b. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam kajian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan dan urgensi penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar), diantaranya:
  - a. memperkuat kapasitas permodalan PT Bank BPD Bali sehingga mampu memberikan pembiayaan yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di Kabupaten Buleleng.
  - b. meningkatkan daya saing PT Bank BPD Bali dengan memperkuat basis modal yang dimiliki.
  - b. meningkatkan peran pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam memajukan lembaga keuangan daerah.
  - c. meningkatkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk mengelola aset keuangan secara produktif.
  - d. memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya
2. Perlunya rancangan peraturan daerah sebagai dasar penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebagai landasan hukum Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, diantaranya:
  - a. Landasan Filosofis: Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Nilai-nilai Kearifan
  - b. Lokal (Tri Hita Karana dan Gotong Royong)
  - c. Landasan Sosiologis, diantaranya:
    - 1) kontribusi Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali dalam melayani UMKM;
    - 2) tingkat kesehatan bank dengan predikat sangat sehat;
    - 3) belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang surplus;
    - 4) proyeksi pembiayaan daerah untuk penyertaan modal daerah tahun 2025 dan 2026 direncanakan Rp.15.000.000.000.
    - 5) perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng ke depan mengalami peningkatan dari 3,64 persen;



- 6) penghargaan yang pernah diterima PT Bank BPD Bali pada tahun 2024; dan
  - 7) besaran bantuan CSR PT Bank BPD Bali di Wilayah Kabupaten Buleleng sampai dengan september 2024.
- d. Landasan Yuridis, diantaranya:
- 1) Pasal 285 ayat (1), Pasal 286 ayat (3), dan Pasal 305 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014.
  - 2) Pasal 41 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007
  - 3) Pasal 70 ayat (4) huruf b, dan Pasal 78 PP No. 12 Tahun 2019.
  - 4) Pasal 11 Permendagri No. 52 Tahun 2012
  - 5) Lampiran E tentang Pembiayaan Daerah (hal 61-64) Permendagri No. 77 Tahun 2020.
  - 6) Pasal 6 Perda Propinsi Bali No. 2 Tahun 2002
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, bahwa penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Ruang lingkup pengaturan meliputi:
- a. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana;
  - b. Hak dan Kewajiban;
  - c. Hasil Usaha; dan
  - d. Pembinaan dan Pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Fransiskus Paulus Paskalis. (2016). *Semakin dekat dengan pasar modal Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Adrian, Sutedi. (2014). *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anas dkk. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan Regional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggoro D, Damas. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press. Freddy Rangkuti. (2019). *Good Corporate Governance dan Pengelolaan BPD di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul. (2005). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.



- Hamud M. Balfas. (2006). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa
- Handini, S., & Astawinetu, E. D. (2020). *Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hermanus. (2019). *Peran Bank Pembangunan Daerah dalam Pembangunan ekonomi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan* Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi Offset
- Nur, M. (2020). *Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare*. *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2)
- Siahaan, Marihot P, S.E. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarta, Wayan. (2015). *Peran Bank Pembangunan Daerah Bali dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Denpasar: Pustaka Bali Mandiri.
- Sugiyanto, & Putri, A. (2020). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*. Serang: YPSIM
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. (2009). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Supomo Hadi. (2017). *Filosofi Pancasila dan Aplikasinya dalam Kebijakan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryanto. (2017). *Pembangunan ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Edisi 1. Yogyakarta: Kanisius.
- Tannadi, B. (2020). *Ilmu Saham: Pengenalan Saham*. Jakarta: Elex Media Komputindo.



# KAJIAN ANALISIS PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DAN MODEL HILIRISASINYA

**Putu Suwardike<sup>1</sup>, Putu Shantiawan Prabawa<sup>2</sup>, I Putu Parmila<sup>3</sup>,  
Gede Arnawa<sup>4</sup>, Made Sumbertiasih<sup>5</sup>, Luh Sri Eka Sari<sup>6</sup>,  
I Gusti Ngurah Purnawirawan<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Panji Sakti Singaraja

<sup>5</sup>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

<sup>6</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

e-mail: [suwardikeputu1969@gmail.com](mailto:suwardikeputu1969@gmail.com), [putushantiawan@gmail.com](mailto:putushantiawan@gmail.com),  
[putuparmila@gmail.com](mailto:putuparmila@gmail.com), [arnawakotaku@gmail.com](mailto:arnawakotaku@gmail.com),  
[sumbertiasih28@gmail.com](mailto:sumbertiasih28@gmail.com), [luhsrieka1980@gmail.com](mailto:luhsrieka1980@gmail.com),  
[ngurahpurna14@gmail.com](mailto:ngurahpurna14@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng, mengkaji hilirisasi yang telah berjalan, merumuskan model hilirisasi, serta menyusun strategi prioritas pengembangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan teknik pengumpulan data melalui survei, FGD, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan meliputi *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, serta kajian kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Buleleng. Terdapat sejumlah komoditas unggulan di berbagai subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Model hilirisasi yang disusun menekankan pada penguatan kemitraan, peningkatan nilai tambah, dan optimalisasi peran BUMDes dan Perumda. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan komoditas unggulan secara legal dalam dokumen perencanaan daerah untuk menjamin keberlanjutannya pengembangannya.

**Kata kunci:** komoditas unggulan, pertanian, daerah, *location quotient*, *shift share*, hilirisasi

## ABSTRACT

This study aims to identify the leading agricultural products in Buleleng Regency, examine the existing downstream processes, formulate a downstreaming model, and develop strategic priorities for further development. The research employed a mixed-methods approach with data collection techniques including surveys, focus group discussions (FGDs), and document analysis. The analysis involved Location Quotient (LQ), Shift Share, and local policy reviews. The results indicate that agriculture is a base sector in Buleleng Regency. Several superior commodities were identified across various subsectors such as food crops, horticulture, plantations, livestock, and fisheries. The proposed downstreaming model



emphasizes strengthening partnerships, increasing value-added, and optimizing the roles of village-owned enterprises (BUMDes) and region-owned enterprises (Perumda). The study recommends the legal establishment of superior commodities in regional planning documents to ensure sustainable development.

**Keywords:** priority commodities, agriculture, region, location quotient, shift share, downstreaming

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan ruang yang semakin luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Optimalisasi pembangunan daerah dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Potensi daerah secara sederhana dapat diartikan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki daerah (Hendrawan, 2020).

Setiap daerah dapat memiliki potensi daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, potensi daerah tersebut perlu diidentifikasi dan dirumuskan kebijakan serta strategi pengelolaannya. Menurut Herdhiansyah *et al.* (2013), penentuan komoditas unggulan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Novita *et al.* (2023) menambahkan penentuan komoditas unggulan sangat berkaitan dengan kesesuaian lahan, kondisi agroklimat, penyerapan tenaga kerja, dan kesesuaian dengan pola perilaku masyarakat daerah yang khas.

Struktur perekonomian daerah Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2019-2023 didominasi oleh sektor usaha pertanian dalam arti luas, mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi antara 20,90-22,54%; penyediaan akomodasi dan makan minum pada kisaran 13,18-18,69%; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sekitar 11,86-12,31% (BPS. Kab. Buleleng, 2024). Namun demikian, laju pertumbuhannya cenderung melambat. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB sektor usaha pertanian atas dasar harga konstan - 0,55% (BPS Kab. Buleleng, 2024). Sedangkan di tingkat Provinsi Bali, sektor usaha ini masih tumbuh positif sebesar 0,33% pada tahun 2023 (BPS Prov. Bali, 2024).

Sekitar 72,51% penduduk Buleleng menggantungkan penghidupan dari pengelolaan pertanian (Paramartha *et al.*, 2017), baik kegiatan di bagian hulu (*On farm*), seperti penyediaan saprodi, mengelola usahatani, dll. maupun kegiatan di hilir (*off farm*), seperti pengolahan pasca panen, pemasaran, dll. yang tergabung dalam 2.731 kelompok tani; 173 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); 15 Kelompok Ekonomi Produktif; 310 subak dan 210 subak abian).

Beberapa studi sebelumnya telah melakukan pemetaan komoditas unggulan menggunakan pendekatan LQ dan Shift Share di berbagai wilayah, namun belum banyak yang secara spesifik memadukan hasil pemetaan tersebut dengan rumusan model hilirisasi berbasis kebijakan lokal dan potensi kelembagaan daerah seperti BUMDes dan Perumda. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengkaji secara



terintegrasi antara analisis kuantitatif, kebijakan daerah, dan strategi hilirisasi berbasis pemberdayaan lokal.

Pemerintah mendorong hilirisasi pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan turunannya sehingga memberikan nilai tambah (*added value*) kepada petani dan meningkatkan nilai tukar petani. Disamping itu, hilirisasi pertanian sangat berguna untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hilirisasi pertanian di Kabupaten Buleleng sudah dilakukan. Hal ini dapat diamati dari adanya usaha-usaha industri pengolahan hasil pertanian di daerah. Namun demikian, secara faktual Kabupaten Buleleng masih menghadapi sejumlah persoalan di bidang pertanian. Petani masih menghadapi ketidakpastian harga. Hampir selalu terjadi, harga sangat murah bahkan beberapa hasil pertanian sulit dipasarkan ketika panen raya. Kondisi obyektif ini menunjukkan, hilirisasi pertanian di Kabupaten Buleleng perlu lebih dioptimalkan.


Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendapatkan produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng, (2) mengidentifikasi hilirisasi produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng yang sudah berjalan saat ini, (3) merumuskan model hilirisasi produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng, dan (4) menyusun prioritas dan strategi hilirisasi produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan pendekatan analitis (LQ dan Shift Share) dengan kajian kebijakan serta model hilirisasi berbasis pelaku lokal seperti koperasi, BUMDes, dan Perumda. Selain itu, riset ini turut memberikan kontribusi dalam perumusan strategi pembangunan pertanian daerah yang kontekstual dan aplikatif berbasis data terkini (2023–2024).

## METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Juni 2024, menggunakan metode campuran (*mixed methods*), yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan secara bersamaan (Cresswell, 2012). Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei lapangan dan *focus group discussion* (FGD). Sedangkan data sekunder diperoleh dari data laporan penelitian sebelumnya, data Badan Pusat Statistik, data instansi terkait, dan sumber lainnya. Secara skematis, analisis produk/komoditas unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng seperti Gambar 1.





Gambar 1. Prosedur Analisis Produk/Komoditas Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng

### **Analisis Location Quotient (LQ)**

$$LQ = \frac{K_{ij}}{K_{in}}$$

Keterangan :

K<sub>ij</sub> = Kontribusi produk pertanian i di Kabupaten Buleleng

K<sub>in</sub> = Kontribusi produk pertanian i di Provinsi Bali

i = Produk

j = Kabupaten Buleleng

n = Provinsi Bali

Nilai koefisien LQ adalah sekitar 1, LQ > 1 berarti produk pertanian tersebut berorientasi ekspor atau dapat dikategorikan Produk basis. Nilai koefisien LQ < 1 berarti produk pertanian tersebut tersedia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal atau disebut Produk non basis. LQ = 1 berarti Produk tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan provinsi (Faqih, 2021; Martauli dan Gracia, 2021; Oktavia dan Adjani, 2019; Paramartha *et al.*, 2020).

### **Analisis Shift Share**

Setelah diperoleh nilai LQ masing-masing komoditas/produk di tingkat kabupaten, selanjutnya dilakukan Analisis Shift Share (Tarigan, 2005; Niyimbanira, 2018) dengan formulasi sebagai berikut.

$$\Delta Y = (P_{vs,i} + P_{s,k,i} + D_{s,k,i})$$

Dimana:

Province Share (P<sub>vs,i</sub>):

$$P_{vs,i,t} = E_{k,i,t-n} (E_{Pv,t} / E_{Pv,t-n}) - E_{k,i,t-n}$$

Proportional Share (P<sub>s,k,i</sub>):

$$P_{s,k,i,t} = \{(E_{Pv,i,t} / E_{Pv,i,t-n}) - (E_{Pv,t} / E_{Pv,t-n})\} \times E_{k,i,t-n}$$

Differential Shift (D<sub>s,k,i</sub>):



$$Ds_{k,i,t} = \{E_{k,i,t} - (E_{Pv,i,t} / E_{Pv,i,t-n}) E_{k,i,t-n}\}$$

Kriteria penentuan dalam menentukan prioritas pengembangan komoditas/produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penentuan Prioritas Pengembangan Komoditas/Produk

Unggulan Pertanian Darah Kabupaten Buleleng				
Kriteria	LQ	Ps	D s	Keterangan
Komoditas Unggulan Prioritas I	$\geq 1$	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing
Komoditas Unggulan Prioritas II	$\geq 1$	+	-	Unggulan, Tumbuh Cepat, Tidak Berdaya Saing
	$\geq 1$	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing
Komoditas Unggulan Prioritas III	$\geq 1$	-	-	Unggulan, Tumbuh Lambat, Tidak Berdaya Saing

Sumber: Mujiburrahmad *et al.* (2021)

### **Analisis Kondisi *Eksisting* Hilirisasi Produk Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng**

Pengumpulan data jumlah dan keberadaan usaha dan/atau kegiatan hilirisasi produk unggulan pertanian dilakukan melalui survei/wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD).

### **Kajian Model Hilirisasi Produk Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng**

Usaha dan/atau kegiatan hilirisasi yang sudah berjalan dan potensi pengembangan usaha dan/atau kegiatan baru disusun dalam sebuah model yang mengabungkan aspek hulu (produksi/budidaya), pengolahan hasil, dan pemasaran. Pada bagian pengolahan hasil disusun besaran komponen *input*, proses dan *output* yang dapat dihasilkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Analisis *Location Quotient* Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto**

Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) terhadap Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tingkat Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, secara konsisten lapangan usaha Pertanian (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) menunjukkan nilai  $LQ > 1$  (Tabel 2). Hal ini menunjukkan, lapangan usaha Pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Buleleng.




Tabel 2. Sektor/Lapangan Usaha Tergolong Basis di Kabupaten Buleleng Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

No.	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam miliar rupiah)*		PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam miliar rupiah)**		LQ	
		Rata-rata Kab. Buleleng Tahun 2019-2023	Rata-rata Prov. Bali Tahun 2019-2023	Rata-rata Kab. Buleleng Tahun 2019-2023	Rata-rata Prov. Bali Tahun 2019-2023	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.621,09	35.230,48	4.569,32	21.251,21	<b>1,49</b>	<b>1,45</b>
B	Pertambangan dan Penggalian	314,58	2.246,24	195,52	1.404,83	0,97	0,94
C	Industri Pengolahan	2.126,06	15.529,50	1.298,13	10.093,97	0,95	0,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	60,29	548,89	31,45	311,18	0,76	0,68
	Pengadaan Air, Pengelolaan	41,64		31,89		0,67	0,65
E	Sampah, Limbah dan Daur Ulang		426,84		331,22		
F	Konstruksi	3.294,34	24.945,50	2.065,49	16.206,67	0,91	0,86
	Perdagangan Besar dan	4.232,73		2.799,51		<b>1,34</b>	<b>1,28</b>
G	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		21.865,29		14.792,95		
H	Transportasi dan Pergudangan	397,36		272,41		0,14	0,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.469,37	19.843,93	3.178,79	8.950,08	0,80	0,82
J	Informasi dan Komunikasi	2.083,78	46.979,61	1.760,34	26.232,44	0,98	0,96
K	Jasa Keuangan dan	1.567,12	14.605,32	984,21	12.448,87	1,00	0,98

No.	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam miliar rupiah)*		PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam miliar rupiah)**		LQ	
		Rata-rata Kab. Buleleng Tahun 2019-2023	Rata-rata Prov. Bali Tahun 2019-2023	Rata-rata Kab. Buleleng Tahun 2019-2023	Rata-rata Prov. Bali Tahun 2019-2023	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
	Asuransi		10.805,08		6.772,52		
L	Real Estate	1.637,35	10.310,14	1.205,91	7.597,24	<b>1,10</b>	<b>1,07</b>
M,N	Jasa Perusahaan	245,95	2.753,45	156,06	1.800,38	0,62	0,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.929,10	13.376,59	1.293,59	8.810,52	1,00	0,99
P	Jasa Pendidikan	2.690,02	13.382,03	1.767,97	8.971,81	<b>1,39</b>	<b>1,33</b>
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	848,56	6.153,91	568,93	4.190,43	0,95	0,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	677,61	4.241,36	424,89	2.702,01	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>
PDRB		35.236,94	243.269,17	22.604,40	152.867,05		

Sumber: \*) BPS Kabupaten Buleleng 2024; \*\*) BPS Provinsi Bali, 2024

Pada Tabel 2 dapat diketahui, ada 5 (lima) lapangan usaha yang tergolong basis di Kabupaten Buleleng, yaitu Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Real Estate, Jasa Pendidikan, dan Jasa lainnya. Diantara kelima sektor usaha basis tersebut, lapangan usaha pertanian menunjukkan LQ paling tinggi, yaitu 1,49 Atas Dasar Harga Berlaku, dan 1,45 Atas Dasar Harga Konstan (Gambar 2).



Gambar 2. Sektor Usaha dengan  $LQ > 1$  di Kabupaten Buleleng Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

#### **B. Produk/Komoditas Unggulan Pertanian Kabupaten Buleleng Berdasarkan Analisis LQ dan Shift Share**

Berdasarkan Hasil analisis LQ diperoleh beberapa komoditas pertanian tergolong basis ( $LQ > 1$ ) di Kabupaten Buleleng, baik pada sub sektor tanaman pangan (Tabel 3), hortikultura buah dan sayuran semusim (Tabel 4), horikultura buah dan sayuran tahunan (Tabel 5), horikultura biofarmaka (Tabel 6), tanaman perkebunan (Tabel 7), peternakan (Tabel 8), dan Perikanan (Tabel 9). Hal ini memberikan arahan, produksi komoditas tersebut tidak saja dapat memenuhi Kebutuhan wilayah Kabupaten Buleleng, tetapi juga dapat dieksport keluar wilayah.

Sejalan dengan Pendapat Tarigan (2005), teori basis ekonomi didasarkan atas pandangan, laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besar kecilnya ekspor dari wilayah tersebut. Oktavia dan Andjani (2019) menguatkan, bertambah banyaknya sektor basis di suatu daerah, maka arus pendapatan ke daerah yang bersangkutan semakin meningkat, menambah permintaan terhadap barang dan jasa, meningkatkan nilai investasi, dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan



bukan basis sehingga setiap perubahannya mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian agregat.

Tabel 3. LQ, Hasil Analisis *Shift Share* dan Prioritas Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan

No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas
1.	Jagung	2,81	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
2.	Kacang Tanah	2,16	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
3.	Kacang Hijau	3,49	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II

Keterangan : LQ = *Location Quotien*, Ps = *Proportional Shift*, Ds = *Differential Shift*

Tabel 4. LQ, Hasil Analisis *Shift Share* dan Prioritas Pengembangan Komoditas Tanaman Horikultura Buah dan Sayuran Semusim

No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas
1.	Bawang Putih	3,15	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
2.	Cabai Besar	1,26	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
3.	Cabai Rawit	4,69	-	-	Unggulan, Tumbuh Lambat, Tidak Berdaya Saing	III
4.	Kentang	7,87	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
5.	Kubis	1,83	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
6.	Paprika	9,13	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
7.	Wortel	3,76	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
8.	Melon	1,01	-	-	Unggulan, Tumbuh Lambat, Tidak Berdaya Saing	III
9.	Stroberi	10,95	-	-	Unggulan, Tumbuh Lambat, Tidak Berdaya Saing	III

Keterangan : LQ = *Location Quotien*, Ps = *Proportional Shift*, Ds = *Differential Shift*



Tabel 5. LQ, Hasil Analisis *Shift Share* dan Prioritas Pengembangan Komoditas Tanaman Horikultura Buah dan Sayuran Tahunan

No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas
1.	Alpukat	1,48	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
2.	Anggur	7,04	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II

Lanjutan Tabel 5. LQ, Hasil Analisis *Shift Share* dan Prioritas Pengembangan Komoditas Tanaman Horikultura Buah dan Sayuran Tahunan

No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas
3.	Duku/Langsat/ Kokosan	1,85	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
4.	Durian	1,62	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
5.	Mangga	3,89	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
6.	Manggis	1,47	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
7.	Pepaya	1,51	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
8.	Rambutan	5,51	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
9.	Sawo	3,93	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
10.	Sukun	1,23	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
11.	Petai	1,88	+	-	Unggulan, Tumbuh Cepat, Tidak Berdaya Saing	II

Keterangan : LQ = *Location Quotien*, Ps = *Proportional Shift*, Ds = *Differential Shift*

Tabel 6. LQ, Hasil Analisis *Shift Share* dan Prioritas Pengembangan Komoditas Tanaman Horikultura Biofarmaka

No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas
1.	Kapulaga	2,22	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
2.	Kunyit	1,47	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
3.	Temukunci	2,22	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
4.	Temulawak	2,22	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I



Keterangan : LQ = *Location Quotien*, Ps = *Proportional Shift*, Ds = *Differential Shift*

Tabel 7. LQ, Hasil Analisis *Shift Share* dan Prioritas Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan

No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas
1.	Cengkeh	3,30	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
2.	Kopi Arabica	1,41	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
3.	Kopi Robusta	2,21	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
4.	Panili	1,18	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II

Keterangan : LQ = *Location Quotien*, Ps = *Proportional Shift*, Ds = *Differential Shift*

Tabel 8. LQ, Hasil Analisis *Shift Share* dan Prioritas Pengembangan Komoditas Peternakan

No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas
1.	Sapi	4,7	+	-	Unggulan, Tumbuh Cepat, Tidak Berdaya Saing	II
2.	Kerbau	21,6	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
3.	Babi	4,9	-	-	Unggulan, Tumbuh Lambat, Tidak Berdaya Saing	III
4.	Kambing	12,5	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I
5.	Ayam Buras	4,6	+	-	Unggulan, Tumbuh Cepat, Tidak Berdaya Saing	II
6.	Itik	3,1	+	-	Unggulan, Tumbuh Cepat, Tidak Berdaya Saing	II
7.	Ayam petelur	10,3	+	-	Unggulan, Tumbuh Cepat, Tidak Berdaya Saing	II
8.	Itik petelur	4,5	-	-	Unggulan, Tumbuh Lambat, Tidak Berdaya Saing	III

Keterangan : LQ = *Location Quotien*, Ps = *Proportional Shift*, Ds = *Differential Shift*

Tabel 9. LQ, Hasil Analisis *Shift Share* dan Prioritas Pengembangan Komoditas Perikanan

No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas



No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas
1.	Benih Bandeng ( <i>Chanos chanos</i> )	5,99	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II

Lanjutan Tabel 9. LQ, Hasil Analisis *Shift Share* dan Prioritas Pengembangan Komoditas Perikanan

No.	Komoditas	LQ	Ps	Ds	Keterangan	Prioritas
2.	Benih Kakap Putih; Baramundi ( <i>Lates calcarifer</i> )	8,03	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
3.	Benih Kerapu Macan ( <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> )	8,20	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
4.	Lele Dumbo ( <i>Clarias gariepinus</i> )	1,67	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
5.	Udang Vaname ( <i>Penaeus vannamei</i> )	2,94	-	+	Unggulan, Tumbuh Lambat, Berdaya Saing	II
6.	Garam	8,28	+	+	Unggulan, Tumbuh Cepat, Berdaya Saing	I

Keterangan : LQ = *Location Quotient*, Ps = *Proportional Shift*, Ds = *Differential Shift*

Berdasarkan analisis *Shift Share*, pada sub sektor tanaman pangan, kacang tanah menempati prioritas I sebagai unggulan yang cepat tumbuh dan berdaya saing. Sedangkan jagung dan kacang hijau di prioritas II (Tabel 3). Pada sub sektor hortikultura buah dan sayur semusim, dari 9 komoditas tergolong basis ( $LQ > 1$ ), kentang, kubis dan paprika menempati prioritas I untuk dikembangkan. Sedangkan bawang putih, cabai besar dan wortel pada prioritas II (Tabel 4). Pada hortikultura buah dan sayuran tahunan, ada 11 komoditas tergolong basis ( $LQ > 1$ ). Alpukat, durian, manggis dan papaya menempati prioritas I untuk dikembangkan. Komoditas anggur, duku/langsat, mangga, rambutan, sawo, sukun, dan petai prioritas II. Selebihnya merupakan prioritas III (Tabel 5). Pada sub sektor hortikultura bahan obat-obatan (biofarmaka), ada 5 komoditi tergolong basis ( $LQ > 1$ ). Kapulaga, temukunci dan temulawak merupakan komoditas tumbuh cepat dan berdaya saing sehingga menjadi prioritas I untuk dikembangkan (Tabel 6). Pada tanaman perkebunan, kopi robustam, kopi arabica, cengkeh, panili, aren dan tembakau rakyat merupakan komoditi basis ( $LQ > 1$ ). Kopi robusta merupakan prioritas I untuk dikembangkan, diikuti cengkeh, kopi arabica dan panili di urutan II (Tabel 7). Pada sub sektor peternakan, komoditi sapi, kerbau, babi, kambing, ayam buras, itik, ayam petelur dan itik petelur merupakan komoditi basis ( $LQ > 1$ ). Diantara komoditi tersebut, kambing menempati prioritas I untuk dikembangkan. Kemudian sapi, kerbau, ayam buras, itik dan itik petelur pada prioritas II (Tabel 8). Pada sub sektor perikanan, ada 6 komoditi tergolong basis di Kabupaten Buleleng. Komoditi garam merupakan prioritas I, diikuti benih bandeng, benih kakap putih,



benih kerapu macan, lele dumbo, dan udang Vaname pada priotas II dalam pengembangannya (Tabel 9).

Hasil analisis LQ yang dilakukan dalam penelitian ini menguatkan laporan-laporan sebelumnya berkenaan dengan komoditas unggulan pertanian Kabupaten Buleleng. Seperti yang dikemukakan oleh Ridwan (2023), bahwa komoditas yang sangat potensial di Kabupaten Buleleng yaitu buah manggis yang telah dikembangkan di 4 kecamatan yang saat ini produksinya 10,5 ton. Komoditas ini menjadi komoditas ekspor dan akan dikembangkan seluas 50 ha. Selain manggis, Suryani (2023) melaporkan bahwa durian juga menjadi salah satu produk pertanian unggulan dengan produksi buah durian pada tahun 2022 mencapai 3.281 ton dengan populasi tanaman durian di Kabupaten Buleleng mencapai 136.796 pohon. Selain manggis, mangga Buleleng juga telah dieksport ke beberapa negara seperti Rusia, Singapura, Amerika dan negara-negara Timur Tengah. Sentra pohon mangga di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah Kecamatan Kubutambahan, Tejakula, Gerokgak, dan Sukasada, dengan jenis mangga yang paling banyak dikembangkan adalah mangga Harum Manis. Di Kecamatan Tejakula terdapat pengembangan mangga Legong (Amplemsari) dan di Desa Menyali terdapat Mangga Bikul (Citta, 2019; Suwardike *et al.*, 2020).

### **C. Analisis Kebijakan Daerah dalam Pengembangan Komoditas Pertanian di Kabupaten Buleleng**

<b>No.</b>	<b>Kebijakan Pengembangan Komoditas Pertanian</b>	<b>Komoditas Pertanian</b>
1.	Berdampak signifikan terhadap inflasi	Padi, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai, Telur
2.	Ciri khas daerah	Anggur, Jeruk Keprok Tejakula, Mangga Legong (Amplemsari), Beras Merah
3.	Komoditas ekspor	Manggis, Mangga, Durian Monthong, Udang, Benih ikan laut (benih bandeng, kerapu, kakap, udang)
4.	Bahan upakara	Kelapa, telur, ayam, babi lokal, pisang


### **D. Model Hilirisasi Produk Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng**

Model hilirisasi produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng berbeda-beda, tergantung jenis komoditas/produk unggulan pertanian, praktik hilirisasi yang sudah berjalan, dan kebutuhan pasar. Pengembangan hilirisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip utama berikut:



1. Memperpendek rantai pasar dan mendekatkan petani/produsen dengan pasar.
2. Meningkatkan nilai tambah yang diterima petani.
3. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa dalam pengolahan hasil pertanian.
4. Meningkatkan sinergi dengan sektor usaha lain, utamanya pariwisata dan perdagangan.

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng hadir dalam memberikan pendampingan dan bimbingan teknis budidaya. Sedangkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM melalui PLUT memberikan pendampingan dan bimbingan peningkatan mutu produk dan perizinannya. Berikut salah satu contoh model hilirisasi untuk komoditas kopi.



Gambar 3. Model Hilirisasi Komoditas Kopi

#### **E. Prioritas dan Strategi Hilirisasi Produk/Komoditas Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng**

- 1) Mendekatkan petani/produsen melalui peningkatan kemitraan dengan industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah;
- 2) Peningkatan peran serta Perumda Swatantra dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam pengolahan dan pemasaran produk/komoditas unggulan pertanian daerah;
- 3) Pemenuhan standarisasi untuk produk pengolahan komoditas unggulan pertanian daerah;
- 4) Pemantapan klaster industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah;
- 5) Menjamin ketersediaan bahan baku dan penolong;
- 6) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk olahan komoditas unggulan pertanian daerah;



- 7) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah;
- 8) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.
- 9) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah.
- 10) Peningkatan pangsa pasar produk olahan komoditas unggulan pertanian daerah baik dalam negeri maupun ekspor;
- 11) Optimalisasi koordinasi dan interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan
- 12) Pengembangan industri pengolahan produk unggulan pertanian daerah hemat energi dan ramah lingkungan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penguatan sektor pertanian di Kabupaten Buleleng memerlukan pendekatan strategis yang menyeluruh, mulai dari identifikasi komoditas unggulan hingga pengembangan hilirisasi berbasis potensi lokal dan dukungan kelembagaan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai posisi strategis sektor pertanian sebagai sektor basis serta perlunya optimalisasi nilai tambah melalui model hilirisasi yang tepat guna. Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:

- 1) Komoditas unggulan Kabupaten Buleleng meliputi sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan  $LQ > 1$  dan nilai tambah potensial.
- 2) Hilirisasi pertanian telah berlangsung, namun masih memerlukan optimalisasi dalam pengolahan, pemasaran, dan distribusi.
- 3) Model hilirisasi disusun berbasis potensi lokal dan kelembagaan daerah, menekankan pendekatan integratif, kemitraan, dan nilai tambah.
- 4) Strategi prioritas mencakup penguatan kelembagaan, sertifikasi produk, pengembangan SDM, dan perluasan akses pasar.

### **Saran**

1. Produk/Komoditas unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng maupun Produk/Komoditas unggulan pertanian daerah tingkat kecamatan yang telah disepakati/tertuang dalam Berita Acara FGD Laporan Akhis selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk kemudian dituangkan dalam:
  - a. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ipteks di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Buleleng.
  - b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, seperti (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dokumen perencanaan terkait lainnya.



2. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang strategi pengembangan produk/komoditas unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng dalam koridor pembangunan pertanian berkelanjutan.
3. Perlu dilakukan kajian tentang strategi pengembangan hilirisasinya produk/komoditas unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2043; dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta Pelindungan Produk Lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kab. Buleleng. (2024). Kabupaten Buleleng Dalam Angka Tahun 2024. BPS Kabupaten Buleleng, Singaraja. 262 hal.
- Badan Pusat Statistik Prov. Bali. (2024). Provinsi Bali Dalam Angka Tahun 2024. BPS Provinsi Bali, Denpasar. 538 hal.
- Citta, M. (2019). Produksi Mangga Buleleng Lebih Dari 30 Ribu Ton, Optimis Mampu Penuhi Ekspor. <https://www.balipost.com/news/2019/08/12/83789/Produksi-Mangga-Buleleng-Lebih-dari...html> Diakses tanggal 10 Februari 2024.
- Creswell, J.W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4<sup>th</sup> ed). Boston: Pearson.
- Faqih, A. (2021). Analisis komoditas unggulan sektor pertanian. *Jurnal Pembagunan Pertanian Indonesia (JPPI)* 7(4): 550-559.
- Hendrawan, A. (2020). Potensi Daerah dan Daya Saing Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen. *Jurnal Litbang Sukowati* 4(1) :75-90.
- Herdhiansyah, D., L. Sutirso, D. Purwadi dan Taryono. (2013). Kriteria Kualitatif Penentuan Produk Unggula Komoditas Perkebunan dengan Metode Delphi di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. *Agritech* 33(1): 60-69.
- Mujiburrahmad, E. Marsudi, L. Hakim, dan F.P Harahap. (2021). Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *Jurnal Sosial Ekonomi* 17(1): 19-26.
- Niyimbanira, F. (2018). Comparative advantage and competitiveness of main industries in the north-eastern region of South Africa: Application of location quotient and shift-share techniques. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 10(1): 96–114.
- Novita, D., M.I. Riyadh, M. Asaad, dan T. Rinanda. (2023). Potensi Dan Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Agrica* 16(1): 102-113.



- Oktavia, R. dan I.Y. Andjani. (2019). Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Kecamatan Sami Galuh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7(2):160-169.
- Paramartha, G. Y., Sukaatmadja, I. P. G., & Astiti, N. W. S. (2017). Penentuan komoditas unggulan pertanian berdasarkan nilai produksi di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 5(2), 43–48.
- Paramartha, D., Mukson, & Kristanto, B. A. (2020). Identification of superior commodity in agriculture sector in Magelang Regency. *Agrisocionomics*, 4(2), 247–255.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- Ridwan, M. (2023, Februari 10). Incar potensi ekspor, Kabupaten Buleleng genjot budidaya manggis. Radar Bali. <https://radarbali.jawapos.com/nasional/70867762/incar-potensi-ekspor-kabupaten-buleleng-genjot-budidaya-manggis>.
- Suryani, L. D. (2023, Desember 19). Ki Raja, durian lokal unggulan dari daerah sentra buah di Bali. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2023/12/19/ki-raja-durian-lokal-unggulan-dari-daerah-sentra-buah-di-bali/>
- Suwardike, P., Rai, I. N., Dwiyani, R., & Kriswiyanti, E. (2020). Morphological and agronomic characteristics and genetic stability of mango (*Mangifera indica* L.) accession of Bikul. *International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES)*, 8(11), 19–26.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan Aplikasi* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Martauli, E. D., & Gracia, S. (2021). Analisis komoditas unggulan sektor pertanian dataran tinggi Sumatera Utara. *Jurnal Agrifor*, 20(1), 123–138.



## KAJIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

I Nyoman Gede Remaja<sup>1</sup>, Gede Sandiasa<sup>2</sup>, Luh Putu Ary Sri Tjahyanti<sup>3</sup>,  
I Gusti Ngurah Purnawirawan<sup>4</sup>, I Gede Putu Wirata<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti Singaraja

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Panji Sakti Singaraja

<sup>3</sup>Fakultas Pertanian dan Teknik Universitas Panji Sakti Singaraja,

<sup>4,5</sup>Badan Riset dan Inovasi Daerah Buleleng

Email: [nym.remaja@unipas.ac.id](mailto:nym.remaja@unipas.ac.id), [sandiasagede1970@gmail.com](mailto:sandiasagede1970@gmail.com),  
[ary.tjahyanti@unipas.ac.id](mailto:ary.tjahyanti@unipas.ac.id), [wiratagd@gmail.com](mailto:wiratagd@gmail.com)

### ABSTRAK

Hingga saat ini keberadaan kepala lingkungan masih tetap eksis dan diakui secara sosiologis sebagai jabatan pemerintahan di bawah kelurahan. Namun, belum ada aturan yang jelas mengenai keberadaan kepala lingkungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kondisi terkini para kepala lingkungan di Kabupaten Buleleng, kedudukan kepala lingkungan dalam pemerintahan, pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, serta pengaturan hak dan kewajiban kepala lingkungan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian adalah di Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Seririt. Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan data primer yang bersumber dari penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keberadaan kepala lingkungan di Kabupaten Buleleng saat ini tetap eksis dan berfungsi secara maksimal dalam membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan, (2) Kedudukan kepala lingkungan dalam pemerintahan secara hukum tidak ada karena belum ada peraturannya, namun dalam praktik pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala lingkungan masih ada dan masih berfungsi, (3) pemerintah daerah kabupaten Buleleng belum memiliki peraturan yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, dan (4) pengaturan mengenai hak dan kewajiban kepala lingkungan selama ini hanya berdasarkan perjanjian kerja antara camat dengan kepala lingkungan terkait. Kewajiban tiap kecamatan berbeda-beda, sedangkan hak di ketiga kecamatan sama.

**Kata Kunci:** kepala lingkungan, dasar hukum, pengangkatan dan pemberhentian



## ABSTRACT

Until now, the existence of the head of the neighborhood still exists and is recognized sociologically as a government position under the sub-district. However, there is no clear regulation regarding the existence of the head of the neighborhood. The purpose of this study is to examine the current conditions of environmental heads in Buleleng Regency, the position of environmental heads in government, regulations on procedures for the appointment and dismissal of environmental heads, and regulations on the rights and obligations of environmental heads. The research was conducted using a sociological juridical approach with the research location being in Buleleng District, Sukasada District and Seririt District. The types of data collected were secondary data sourced from literature and primary data sourced from field research. Data collection using documentation, interview and questionnaire techniques. The results of the study show that (1) the existence of the head of the neighborhood in Buleleng Regency currently functions optimally in assisting the government in providing services, (2) the position of the head of the neighborhood in government does not legally exist because there are no regulations yet, however in government practice, in order to provide services to the community, the head of the neighborhood still exists and still functions, (3) the Buleleng Regency regional government does not yet have regulations governing the procedures for appointing and dismissing the head of the neighborhood, and (4) the regulation regarding the rights and obligations of the head of the neighborhood so far has only been based on a work agreement between the sub-district head and the related head of the environment. The obligations of each sub-district are different, while the rights are the same in the three sub-districts.

**Keywords:** the head of the neighborhood, legal basis, appointment and dismissal.



## PENDAHULUAN

Kepala lingkungan yang merupakan bagian dari pemerintahan kelurahan sampai saat ini eksistensinya masih ada dan diakui secara sosiologis sebagai sebuah jabatan pemerintahan di bawah kelurahan. Kepala lingkungan dalam praktiknya sehari-hari memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di lingkungan bersangkutan. Di Kabupaten Buleleng terdapat 19 kelurahan, dan sebanyak 63 lingkungan yang dipimpin oleh kepala lingkungan. Keberadaan kepala lingkungan dalam sistem pemerintahan daerah di tingkat kelurahan masih ada dan eksis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah lingkungan masing-masing. Namun demikian, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan masih menimbulkan kerancuan akibat tidak adanya dasar hukum yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan keberadaan kepala lingkungan saat ini, diantaranya (1) masih terdapat kekosongan dalam posisi kepala lingkungan karena adanya kebijakan tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga kontrak, dimana semua kepala lingkungan statusnya sebagai tenaga kontrak, (2) kesulitan memberhentikan kepala lingkungan yang telah berumur lebih dari 65 tahun, karena tidak ada pengaturan yang jelas terkait batas umur kepala lingkungan.

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi kepala lingkungan mengalami kekaburuan karena undang-undang tersebut belum memuat pengaturan tentang lingkungan dan kepala lingkungan. Padahal, dalam sebelumnya yaitu undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dimana dalam Pasal 31 mengatur tentang lingkungan. Namun, UU No. 5 Tahun 1979 tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tidak mengatur tentang lingkungan dan kepala lingkungan. Dalam Pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa selain melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Dalam pengaturan tentang pemerintahan daerah, setelah era berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan terkait lingkungan dan kepala lingkungan tidak lagi dicantumkan. Bahkan di beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelurahan, pengaturan secara pasti tentang lingkungan tidak ditemukan. Namun demikian sampai sekarang keberadaan lingkungan dan kepala lingkungan masih ada sebagai bagian dari kelurahan yang sangat membantu dalam mendukung pelaksanaan tugas lurah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Walaupun keberadaan kepala lingkungan selama ini diakui merupakan bagian dari kelurahan yang membantu pelaksanaan tugas lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Namun demikian, pengaturan terkait kepala lingkungan baik mengenai kedudukan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban, serta masa jabatan, selama ini di Kabupaten Buleleng belum ada pengaturan yang jelas. Ketegasan pengaturan dalam pengangkatan dan pemberhentian



kepala lingkungan penting untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Peraturan yang jelas dan tegas dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Zainal, 2017; Wahyuni & Wulandari, 2019).

Pada penelitian ini, dilakukan kajian tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kabupaten Buleleng dalam kerangka untuk menganalisis kondisi existing, kedudukannya dalam tata pemerintahan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta pengaturan hak dan kewajiban kepala lingkungan yang ada di kabupaten Buleleng.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan antara penelitian yuridis dan penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait keberadaan kepala lingkungan dan kemanfaatannya bagi pemerintah dan masyarakat untuk memudahkan atau membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan penelitian yuridis diperlukan untuk menginventarisir aturan-aturan sebelumnya baik yang bersifat vertikal maupun horizontal untuk menemukan ada tidaknya pengaturan tentang kepala lingkungan atau mendapatkan dasar hukum bagi pengaturan tentang kepala lingkungan di daerah. Penelitian lapangan dilakukan di 3 (tiga) kecamatan yang ada di kabupaten Buleleng, yaitu kecamatan Buleleng , terdiri dari 53 kepala lingkungan, kecamatan Seririt, dengan 5 kepala lingkungan dan kecamatan Sukasada dengan 5 kepala lingkungan.

Data yang dikumpulkan bersumber dari kajian kepustakaan menghasilkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, buku-buku literatur relevan dan kajian lapangan menghasilkan data primer. Sedangkan data primer berupa data empiris, hasil wawancara dan hasil kuesioner dari informan dan responden. Teknik pengumpulan menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Data kualitatif dianalisis melalui analisis interaktif Miles & Huberman ([Saldana, 2014](#)) dilakukan dengan menyusun data secara sistematis, kemudian digolongkan ke dalam pola dan thema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Data kuantitatif dianalisis dengan menghitung dan menilai jawaban-jawaban dari responden dan/atau informan yang telah mengisi kuesioner. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif kemudian data disajikan secara deskriptif-kualitatif dan sistematis. Hasil analisis dapat menggambarkan kondisi obyektif keberadaan kepala lingkungan baik secara yuridis dan sosiologis berdasarkan pada argumentasi-argumentasi yang disajikan secara sistematis, sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi terkait dengan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di daerah.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Eksisting Kepala Lingkungan di Kabupaten Buleleng**

Faktanya di Kabupaten Buleleng kepala lingkungan masih ada, baik terkait kewilayahan maupun pejabat kepala lingkungan. Secara kewilayahan, lingkungan menjadi bagian dari wilayah kelurahan. Begitu pula pejabat kepala lingkungan diakui keberadaannya dan berada di bawah lurah serta bertanggungjawab kepada lurah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Buleleng, dalam sejarahnya keberadaan kepala lingkungan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. semenjak berlakunya UU No. 5 Tahun 1979, kepala lingkungan merupakan unsur pelaksana tugas kepala kelurahan dengan wilayah kerja tertentu dan berstatus sebagai pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Setelah diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang telah mencabut UU No. 5 Tahun 1979 maka pengaturan lingkungan dan kepala lingkungan juga tidak ada lagi. Dengan status pegawai negeri, terdapat kemungkinan kepala lingkungan tidak berasal dari lingkungan bersangkutan maka Pemerintah Provinsi Bali kemudian bersurat kepada Pemerintah Pusat agar ada pengecualian berkaitan dengan status kepala lingkungan dengan pertimbangan bahwa lurah harus dibantu oleh kepala lingkungan yang berasal dari lingkungan bersangkutan untuk memudahkan dan memperlancar pelayanan kelurahan di masyarakat. Sehingga waktu itu keluar keputusan yang isinya kelian banjar dinas yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala lingkungan. Berdasarkan surat keputusan tersebut pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan mengikuti aturan yang ada dalam pengaturan tentang kelian banjar dinas, yang pengangkatannya ada yang melalui pemilihan dan ada juga melalui penunjukan. Sekarang ini status kepala lingkungan adalah tenaga kontrak yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Dari 63 lingkungan yang ada di Kabupaten Buleleng, berdasarkan data penelitian terdapat 60 kepala lingkungan, diantaranya: 51 kepala lingkungan di Kecamatan Buleleng, 4 kepala lingkungan di Kecamatan Sukasada dan 5 kepala lingkungan di Kecamatan Seririt dan ada 2 (dua) kepala lingkungan yang bersifat sementara (PLT). Semua kepala lingkungan yang ada di Kabupaten Buleleng berstatus sebagai tenaga kontrak dengan melaksanakan tugas jasa kepala lingkungan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait keberadaan kepala lingkungan saat ini adalah (1) adanya kebijakan pemerintah berupa tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga kontrak menjadikan posisi kepala lingkungan yang kosong tidak bisa dilakukan pengangkatan, yang menyebabkan beberapa posisi kepala lingkungan kosong, (2) wilayah lingkungan yang kepala lingkungannya kosong menyebabkan pelayanan administrasi dan pelayanan lainnya terhambat, (3) adanya kepala lingkungan yang usianya melebihi usia pensiun (lebih dari 65 tahun), tidak bisa diberhentikan karena tidak ada aturan tentang batas umur bagi kepala lingkungan, (4) kepala lingkungan tidak ada dalam struktur organisasi pemerintah kelurahan sehingga berpengaruh pada legalitas hukum untuk penggajian, gajinya dimasukkan pada APBD pada poin jasa pihak ketiga, (5) pemberian tugas-tugas kepada kepala lingkungan tidak jelas karena tidak ada dasar untuk memberikan kewenangan dan



pelimpahan kewenangan baik dari camat maupun lurah, dan (6) penempatan kepala lingkungan masuk di bagian pelayanan administrasi di bidang administrasi, yang kedudukannya belum secara spesifik mengurus tentang kewilayahan.

### **B. Kedudukan Kepala Lingkungan dalam Tata Pemerintahan**

Kedudukan berkaitan dengan jabatan dan kewenangan, dimana hal tersebut dapat ditemukan dalam suatu regulasi atau dasar hukum yang mengatur tentang jabatan dan kewenangan tersebut. Berkaitan dengan kepala lingkungan setelah dicabutnya UU No. 5 Tahun 1979 maka tidak ada lagi pengaturan tentang lingkungan dan kepala lingkungan. Karena itu kedudukan secara hukum dari kepala lingkungan tidak ada, tetapi pada praktik pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, lingkungan dan kepala lingkungan masih ada dan masih berfungsi. Hal ini menyebabkan kedudukan kepala lingkungan menjadi tidak jelas, karena secara regulasi tidak ada yang mengatur tetapi dalam praktik pemerintahan digunakan atau berjalan, dalam konteks teori hukum disebut sebagai norma kosong. Solusi jika terdapat kondisi seperti ini adalah dibuatkan normanya, karena jika tidak dibuatkan normanya praktik yang selama ini sudah ada dan berjalan menjadi tanpa dasar hukum atau *illegal* sehingga dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan hukum dikemudian hari, apalagi hal tersebut membutuhkan atau menggunakan anggaran pemerintah. Tidak saja permasalahan yang terjadi dikemudian hari hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran tetapi dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan tindakan dan kebijakan yang diambil oleh orang yang menduduki jabatan tersebut, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan, disisi lain yang bersangkutan memiliki jabatan yang tentu akan melakukan suatu tindakan atau mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang dapat saja berpotensi merugikan masyarakat.

Berdasarkan kajian sosiologis sebagaimana telah diuraikan dalam kajian ini dan fakta yang ada di masyarakat berdasarkan pada penelitian lapangan, kedudukan kepala lingkungan dalam kaitannya dengan pelayanan pemerintahan di wilayah kelurahan sangatlah penting atau memiliki posisi yang sangat strategis. Hasil wawancara dengan 3 (tiga) camat yang diwilayahnya ada wilayah kelurahan dan lingkungan, menyatakan fungsi kepala lingkungan sebagai perpanjangan tangan lurah dimasyarakat yang sangat membantu fungsi lurah dalam memimpin di kelurahan tersebut. Karena faktanya, lurah yang didasarkan pada penempatan atau penunjukan sebagian besar tidak berasal dari wilayah kelurahan tersebut sehingga tidak begitu paham mengenai karakteristik wilayah dan masyarakat yang ada di wilayah kelurahan tersebut. Karena itu, peran kepala lingkungan yang notabene berasal dari wilayah tersebut sangat membantu lurah. Ketiga camat berharap agar kepala lingkungan tetap ada dan untuk menguatkan keberadaannya perlu dibuatkan dasar hukum terkait keberadaan lingkungan dan kepala lingkungan.

Hasil kuesioner yang disebarluaskan kepada lurah, kepala lingkungan dan perwakilan tokoh masyarakat menghasilkan hal-hal berikut (1) kuesioner yang ditujukan kepada lurah; mengenai penilaian kinerja kepala lingkungan dalam menjalankan tugasnya, 50% menyatakan sangat baik, 50% menyatakan cukup baik dan tidak ada yang menyatakan kurang



baik. Mengenai mekanisme pengawasan terhadap kinerja kepala lingkungan, 44,44% menyatakan sangat efektif, 50% menyatakan cukup efektif dan 5,56% menyatakan kurang efektif. Berkaitan dengan kedudukan kepala lingkungan dalam struktur kelurahan, 77,78% menyatakan merupakan staf atau prangkat kelurahan, 16,67% menyatakan berada di bawah struktur kelurahan dan 5,55% menyatakan menjadi organisasi independen, (2) kuesioner yang ditujukan kepada tokoh masyarakat; mengenai status kepala lingkungan di wilayah kelurahan, 53,19% menyatakan sebagai kepala wilayah dan 46,81% menyatakan sebagai perangkat kelurahan. Dalam pertanyaan apakah kepala lingkungan masih dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat, 100% menyatakan "ia". Peran kepala lingkungan di masyarakat, 48,94% menyatakan sebagai pemimpin dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 51,06% menyatakan sebagai wakil atau perpanjangan tangan lurah di lingkungan tersebut, dan (3) kuesioner yang ditujukan kepada kepala lingkungan; mengenai peran kepala lingkungan dalam masyarakat, 3,23% menyatakan hanya melayani administrasi di lingkungan, 0% menyatakan hanya memimpin di wilayah lingkungan, 4,84% menyatakan hanya menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dan 91,93% menyatakan bahwa ketiganya adalah peran dari kepala lingkungan. Berkaitan peran kepala lingkungan dalam penyelesaian masalah di wilayah lingkungan, 87,10% menyatakan bahwa peran kepala lingkungan: dapat menyelesaikan sendiri, berkoordinasi kepada lurah dan melaporkan kepada lurah.

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, kedudukan kepala lingkungan dalam membantu pelayanan pemerintah kepada masyarakat sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan lurah di wilayah lingkungan. Karena kebutuhan secara sosiologis sangat besar maka kedudukan kepala lingkungan perlu diatur dalam suatu regulasi sehingga yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi jabatan yang diembannya. Berdasarkan teori kewenangan yang telah diuraikan dalam kajian ini sumber kewenangan dari kepala lingkungan dapat bersifat atribusi yang artinya diberikan langsung melalui peraturan perundang-undangan, dapat juga bersifat delegasi artinya diserahkan oleh jabatan di atasnya atau bersifat mandat yang artinya ditugaskan oleh jabatan di atasnya. Pilihan-pilihan tersebut perlu ditentukan dalam suatu regulasi sehingga memiliki kepastian secara hukum.

### **C. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng belum memiliki regulasi yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Kepala lingkungan yang ada sekarang ini, tata cara pengangkatannya berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktu pengangkatannya. Jika dilihat dari waktu kapan diangkat, kepala lingkungan pernah berstatus sebagai pegawai negeri yang pengangkatannya melalui proses penunjukan. Kemudian pernah juga kelian banjar yang melaksanakan fungsi kepala lingkungan yang pengangkatannya melalui proses pemilihan seperti pemilihan kelian banjar pada wilayah desa. Berikutnya berstatus sebagai tenaga kontrak, sejak itu, tata cara pemilihannya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, ada yang melalui proses pemilihan kemudian yang terpilih



diajukan untuk ditetapkan sebagai tenaga kontrak, ada yang melalui proses seleksi dan yang lolos diajukan untuk ditetapkan sebagai tenaga kontrak, bahkan ada yang langsung diusulkan dari kelurahan untuk ditetapkan sebagai tenaga kontrak. Adanya tatacara yang berbeda-beda seperti ini memberikan ketidakpastian dan ketidak adilan dalam mekanisme pengangkatan kepala lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 camat yang di wilayahnya ada wilayah kelurahan dan lingkungan, ketiganya menyatakan agar dibuatkan dasar hukum berkaitan dengan keberadaan lingkungan dan kepala lingkungan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya juga diatur. Dari hasil kuesioner yang disebarluaskan berkaitan dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan diperoleh hasil sebagai berikut (1) kuesioner yang ditujukan kepada lurah; mengenai mekanisme pengangkatan kepala lingkungan di kelurahan, 61,11 % menyatakan pengangkatan kepala lingkungan melalui proses pemilihan, 11,11 % menyatakan melalui proses penunjukan dan 27,78 % menyatakan melalui proses pengangkatan tenaga kontrak. Dengan pertimbangan bahwa 66,67 % lurah menyatakan mengetahui prosedur pengangkatan kepala lingkungan, 5,56 % menyatakan tidak mengetahui prosedur pengangkatan kepala lingkungan dan 27,78% menyatakan kurang jelas mengenai prosedur pengangkatan kepala lingkungan. Saran kedepan terkait pengangkatan kepala lingkungan, ada 66,67% menyatakan agar proses pengangkatan kepala lingkungan melalui proses pemilihan, 27,78% menyatakan kepala lingkungan diangkat menjadi PPPK dan 5,55% agar pengangkatan kepala lingkungan melalui proses penunjukan dari ASN. Sedangkan mengenai faktor penentu pemberhentian kepala lingkungan, 33,33% menyatakan berdasarkan hasil kinerja, 11,11% berdasarkan pelanggaran etika, 33,33% berdasarkan tidak memenuhi kewajiban dan 22,22% berdasarkan masa kontrak selesai. Mengenai proses pemberhentian kepala lingkungan yang seharusnya, 66,67 % menyatakan melalui mekanisme evaluasi kinerja, 22,22% menyatakan melalui keputusan camat dan 11,115 menyatakan melalui pemutusan kontrak kerja. Mengenai pengaturan proses pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, 100% lurah menyatakan sangat penting. 100% lurah menyatakan setuju agar tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di atur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati, (2) kuesioner yang ditujukan kepada tokoh masyarakat; mekanisme pengangkatan kepala lingkungan, 63,83% menyatakan melalui proses pemilihan, 19,15% menyatakan diangkat menjadi PPPK dan 17,02% menyatakan melalui proses penunjukan dari ASN. 91,49% tokoh masyarakat setuju pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan diatur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati dan ada 8,51% tidak setuju diatur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati, (3) kuesioner yang ditujukan kepada kepala lingkungan; mengenai mekanisme pengangkatan kepala lingkungan di kelurahan, 67,74% menyatakan melalui proses pemilihan, 6,45% menyatakan melalui proses penunjukan dan 25,81% menyatakan melalui pengangkatan tenaga kontrak. Saran untuk ke depannya terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan agar lebih efektif dan transparan, 25,81% menyatakan melalui proses pemilihan, 51,61% menyatakan diangkat sebagai PPPK dan 22,58% menyatakan melalui proses penunjukan dari ASN. Mengenai



proses pemberhentian kepala lingkungan yang seharusnya, 72,58% menyatakan melalui mekanisme evaluasi kinerja, 6,45% menyatakan melalui keputusan camat dan 20,97% menyatakan melalui pemutusan kontrak. Tanggapan mengenai peran pemerintah dalam menyeleksi kepala lingkungan, 95,16% menyatakan setuju, 3,23% menyatakan kurang setuju dan 1,61% menyatakan tidak setuju. Mengenai pengaturan proses pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, 96,77% menyatakan sangat penting, 3,23% menyatakan kurang penting. 93,55% kepala lingkungan yang ada setuju agar pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan diatur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati, dan 6,45 menyatakan tidak setuju. Dari hasil kuesioner kepala lingkungan ini belum dapat diperoleh suatu kesimpulan yang utuh berkaitan dengan pengangkatan kepala lingkungan karena sebagian besar jawaban setuju proses pengangkatan melalui proses pemilihan tetapi begitu ada pertanyaan yang berbeda sebagian besar juga menyatakan agar diangkat sebagai PPPK, tetapi jika dikaitkan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pemberhentian dimana sebagian besar menyatakan didasarkan pada evaluasi kinerja dan hanya sebagian kecil yang menyatakan melalui pemutusan kontrak maka dapat ditarik benang merah bahwa proses pengangkatan kepala lingkungan yang lebih tepat adalah melalui proses pemilihan.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, dinyatakan bahwa pengangkatan kepala lingkungan ke depan lebih tepat melalui proses pemilihan dengan proses pemberhentian didasarkan pada evaluasi kinerja. Hal ini didukung dari hasil kuesioner yang mempertanyakan sejauh mana partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses pengangkatan kepala lingkungan, 88,89% lurah menyatakan sangat dibutuhkan. Dari pertanyaan cara yang tepat mengukur kinerja kepala lingkungan, 74,47% tokoh masyarakat menyatakan berdasarkan penilaian masyarakat.

Untuk memberikan kepastian berkaitan dengan mekanisme atau tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan maka perlu dibuatkan dasar hukum berupa peraturan daerah. Pertimbangan menggunakan dasar hukum berupa peraturan daerah, karena berdasarkan kajian yuridis yang telah dilakukan dan telah diuraikan dalam laporan kajian ini tidak ditemukan dasar hukum yang lebih tinggi yang mengatur tentang lingkungan dan kepala lingkungan sehingga bentuk produk hukum berupa peraturan bupati tidaklah tepat karena peraturan bupati merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan di atasnya, jika peraturan di atasnya tidak ada maka tidak memungkinkan membuatkan peraturan pelaksanaan. Sedangkan peraturan daerah dimungkinkan dengan mendasarkan pada kewenangan daerah untuk menyelenggaraan otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, sebagaimana telah diuraikan dalam kajian yuridis. Ketika berkaitan dengan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah maka produk hukum daerah yang dihasilkan dibuat oleh atau bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga produk hukum yang tepat adalah peraturan daerah.

Berkaitan dengan pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan selanjutnya dicantumkan dalam



peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, yang isinya dapat memuat tentang: kedudukan kepala lingkungan; kewenangan kepala lingkungan; tugas, fungsi, hak dan kewajiban kepala lingkungan; pengangkatan kepala lingkungan; pemberhentian kepala lingkungan; pengisian jabatan kosong kepala lingkungan; larangan; pembiayaan atau sumber anggaran; dan/atau sanksi. Dalam pengaturan tentang pengangkatan kepala lingkungan dapat juga memuat: persyaratan pengangkatan, dan tata cara pengangkatan.

#### **D. Hak dan Kewajiban Kepala lingkungan**

Hak dan kewajiban kepala lingkungan yang ada sekarang ini tertuang di dalam perjanjian kerja antara camat sebagai pemberi pekerjaan dengan kepala lingkungan bersangkutan sebagai penerima pekerjaan. Untuk kewajiban di masing-masing kecamatan berbeda, sedangkan untuk haknya sama di tiga kecamatan. Pada Kecamatan Buleleng kewajiban kepala lingkungan tertuang dalam Pasal 1 angka 2 perjanjian kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut (1) membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kelurahan, (2) membantu pemberdayaan masyarakat di kelurahan, (3) membantu pelayanan masyarakat di kelurahan, (4) membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kelurahan, (5) membantu pemeliharaan sarana dan fasilitas umum di kelurahan, dan (6) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh lurah.

Pada Kecamatan Sukasada kewajiban kepala lingkungan tertuang dalam Pasal 1 angka 2 perjanjian kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut (1) melayani masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan, (2) melaksanakan kegiatan di lingkungan seperti gotong royong, (3) melayani masyarakat dalam upacara adat perkawinan atau serah terima penduduk secara dinas, (4) pendataan kependudukan sosial, budaya dan adat, (5) pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan, (6) melaksanakan kegiatan posyandu, (7) melaksanakan kegiatan PKK bersama warga di lingkungan, dan (8) melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Pada Kecamatan Seririt kewajiban kepala lingkungan tertuang dalam Pasal 1 angka 2 perjanjian kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut (1) melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya, (2) melaksanakan pemberdayaan masyarakat wilayah kerjanya, (3) melaksanakan pelayanan masyarakat wilayah kerjanya, (4) melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya, (5) melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan di wilayah kerjanya, dan (6) melaksanakan pembinaan lembaga masyarakat di wilayah kerjanya.

Sedangkan berkaitan dengan haknya di tiga kecamatan sama, diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 perjanjian kerja, meliputi (1) memperoleh jasa tenaga kerja yang dibayar setiap bulan sebesar Rp.2.700.000 yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan jumlah kehadiran, (2) dapat diberikan ijin tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja selama 1 (satu) bulan kecuali ijin sakit disertai dengan surat keterangan dokter, dan (3) mendapatkan biaya perjalanan dinas yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, berdasarkan penelitian lapangan selain hak dan



kewajiban yang telah disebutkan di atas, terdapat hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan dan dilakukan oleh kepala lingkungan dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di wilayah lingkungannya, karena jika diperbandingkan dengan pemerintahan desa, posisi kepala lingkungan dipersamakan dengan kepala dusun, sehingga hak dan kewajibannya juga hampir sama. Kewajiban kepala lingkungan meliputi (1) melayani administrasi di wilayah lingkungan, (2) memimpin di wilayah lingkungan, dan (3) menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Selain kewajiban tersebut, jika dalam praktik dipersamakan fungsinya dengan kepala dusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), maka fungsi kepala lingkungan meliputi (1) pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah, (2) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, (3) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan (4) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan hak yang perlu ditambahkan untuk didapatkan oleh kepala lingkungan adalah perlu mendapatkan kendaraan operasional untuk mendukung tugasnya di masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan temuan-temuan yang diuraikan dalam kajian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kondisi existing kepala lingkungan saat ini di Kabupaten Buleleng masih eksis. Kepala lingkungan diakui keberadaannya dan berada di bawah lurah serta bertanggungjawab kepada lurah. (2) Kedudukan kepala lingkungan dalam pemerintahan secara hukum tidak ada karena belum ada peraturannya, namun dalam praktik pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala lingkungan masih ada dan masih berfungsi. Hal ini menyebabkan kedudukan kepala lingkungan menjadi tidak jelas, karena secara regulasi tidak ada yang mengatur tetapi dalam praktik pemerintahan digunakan atau berjalan. (3) Dalam hal mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng belum memiliki peraturan yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Kepala lingkungan yang ada sekarang ini, tata cara pengangkatannya berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktu pengangkatannya. Adanya tatacara yang berbeda-beda seperti ini memberikan ketidakpastian dan ketidak adilan dalam mekanisme pengangkatan kepala lingkungan. (4) Pengaturan mengenai hak dan kewajiban kepala lingkungan selama ini hanya berdasarkan perjanjian kerja antara camat dengan kepala lingkungan terkait. Kewajiban tiap kecamatan berbeda-beda, sedangkan hak di ketiga kecamatan sama. Untuk memberikan kepastian dan keadilan diperlukan regulasi yang sama di tingkat daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban kepala lingkungan sehingga ada kesamaan pengaturan hak dan kewajibannya.

### **Rekomendasi**



Berdasarkan kajian ini, maka ada beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, diantaranya (1) Berdasarkan kebutuhan terhadap pentingnya keberadaan kepala lingkungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu tugas lurah di kelurahan dan secara fakta baik terkait wilayah maupun jabatan kepala lingkungan masih ada dan diakui di masyarakat, maka direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membuat regulasi yang mengatur tentang keberadaan serta pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. (2) Regulasi yang dimaksud, ada 2 (dua) alternatif pilihan yang dapat direkomendasikan. (3) Berdasarkan hasil penelitian dan kajian disarankan untuk menyusun dan mengundangkan regulasi baru berupa peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Pertimbangan dalam bentuk peraturan daerah, karena pembentukan peraturan ini didasarkan pada kewenangan daerah kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berupa urusan pemerintahan wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena didasarkan pada kewenangan daerah maka peraturan ini dibuat oleh atau bersama-sama dengan DPRD. (4) Jika peraturan daerah belum dibuat dapat menggunakan regulasi yang sudah ada yaitu Perda Kabupaten Buleleng No. 16 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2020 dengan menugaskan staff kelurahan untuk melaksanakan fungsi sebagai kepala lingkungan melalui surat penugasan dari lurah. Hal ini dapat didasarkan pada tugas lurah untuk memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan



### Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Wahyuni, E., & Wulandari, I. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala lingkungan Di Desa Campurejo Kecamatan Campurejo Kabupaten Kediri." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1).

Zainal, M. 2017. "Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1).



## KAJIAN POTENSI DAN TATA KELOLA PARKIR DI KABUPATEN BULELENG

Putu Indah Rahmawati<sup>1</sup>, Gede Indrawan<sup>2</sup>, Fridayana Yudiaatmaja<sup>3</sup>,  
Ni Made Novia Kusumayani<sup>4</sup>, Made Anik Widystuti<sup>5</sup>

<sup>1,3</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja

<sup>2</sup>Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Kejurusan Universitas Pendidikan  
Ganesha Singaraja

<sup>4</sup>Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Kejurusan, Universitas  
Pendidikan Ganesha Singaraja

<sup>5</sup>Badan Riset dan Inovasi Daerah Buleleng

Email: [indahrahma@undiksha.ac.id](mailto:indahrahma@undiksha.ac.id), [gindrawan@undiksha.ac.id](mailto:gindrawan@undiksha.ac.id),  
[fridayana@undiksha.ac.id](mailto:fridayana@undiksha.ac.id), [novia.k@undiksha.ac.id](mailto:novia.k@undiksha.ac.id), [anikwid83@gmail.com](mailto:anikwid83@gmail.com)

### ABSTRAK

Kajian parkir ini dilaksanakan karena belum optimalnya pemungutan parkir di Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi parkir dan merumuskan rekomendasi optimalisasi retribusi dan pajak parkir. Data dikumpulkan dengan survey, observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan mixed method. Phase pertama, data dikumpulkan menggunakan survey dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Data yang terkumpul dari hasil wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis maka ditarik beberapa kesimpulan. Simpulan pertama, karakteristik parkir Buleleng terdiri dari 2 jenis parkir, yaitu *on street parking* dan *off street parking*. Parkir tepi jalan ditetapkan retribusinya sesuai SK Bupati Buleleng Nomor:100.3.3.2/314/HK/2024. Parkir pada lokasi khusus ditetapkan berdasarkan SK Bupati Buleleng Nomor: 100.3.3.2/315/HK/2024. Karakteristik parkir di Buleleng, yaitu (1) Buleleng memiliki wilayah yang luas dan kondisi parkir yang tersebar sehingga menyulitkan untuk monitoring beberapa lokasi parkir yang potensial; (2) pengambilan retribusi parkir masih manual dan tenaga SDM masih sangat terbatas; (3) pengambilan pajak parkir masih bersifat manual sesuai dengan perhitungan pemilik usaha dan nilai ekonominya sangat kecil; (4) ada beberapa lokasi parkir yang potensial dan belum dikelola dengan baik. Simpulan kedua, kebutuhan parkir di Buleleng meningkat seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk serta sektor pariwisata. Simpulan ketiga, potensi retribusi parkir di Buleleng menunjukkan bahwa terjadi gap signifikan antara pajak parkir hasil survei tim peneliti dan pajak parkir yang disetor oleh wajib pajak. Gap pajak parkir kurang lebih 89% dari potensi yang dihitung oleh tim analisis. Pada retribusi parkir terjadi gap sebesar 10%. Strategi dan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi dan



efektivitas pengelolaan parkir di Buleleng antara lain: (1) penambahan lokasi parkir; (2) optimalisasi pajak parkir; (3) instalasi peralatan parkir modern; (4) Perlu ada SK baru untuk pemungutan retribusi parkir khusus; (5) Roadmap optimalisasi retribusi dan pajak parkir dijadikan acuan dalam perencanaan daerah untuk meningkatkan PAD.

**Kata Kunci:** Retribusi, Pajak, Parkir, Potensi, PAD, Buleleng.

## ABSTRACT

This parking study research was carried out because parking collection in Buleleng has not been optimal. This study aims to examine the potential of parking and formulate recommendations for optimizing parking levies and taxes. Data were collected by surveys, field observations, interviews and documentation studies. The collected data was analyzed through two phases with a mixed method approach. In the first phase, the data collected using the survey was analyzed using descriptive quantitative data analysis techniques. The data collected from the results of interviews, and documentation were analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the results of the analysis, several conclusions can be drawn. The first conclusion, the characteristics of parking in Buleleng Regency consist of 2 types of parking, namely on street parking and off street parking. Roadside parking that has been determined by the levy according to the Decree of the Regent of Buleleng number: 100.3.3.2/314/HK/2024. Parking at a special location has also been determined based on the Decree of the Regent of Buleleng number: 100.3.3.2/315/HK/2024. There are several conditions related to parking characteristics in Buleleng Regency, namely (1) Buleleng has a large area and scattered parking conditions that make it difficult to monitor several potential parking locations; (2) the collection of parking levies is still manual and human resources are still very limited; (3) parking tax collection is still manual in accordance with the calculation of the business owner and the economic value is very small; (4) There are several potential parking locations that have not been properly managed. Second, the need for parking in Buleleng Regency is increasing in line with economic growth, an increase in the number of people and the tourism sector which has begun to squirm. The third conclusion, the potential for parking levies in the Buleleng Regency area shows that there is a significant gap between the parking tax as a result of the research team's survey and the parking tax paid by taxpayers. The parking tax gap is approximately 89% of the potential calculated by the analysis team. In the parking levy, there is a gap of 10%. Strategies and recommendations to improve the efficiency and effectiveness of parking management in Buleleng Regency include: (1) additional parking locations; (2) optimization of parking tax; (3) installation of modern parking equipment; (4) There needs to be a new decree for the collection of special parking levies; (5) The roadmap for optimizing parking levies and taxes can be used as a reference in regional planning to increase regency income.



Keywords: Levy, Tax, Parking, Potential, PAD, Buleleng.

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola potensi daerahnya berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Dengan adanya kebijakan otonomi tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menyediakan fasilitas umum yang layak (Anwar, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F., 2023). Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PAD dari sektor transportasi khususnya perparkiran dapat memberikan kontribusi positif dalam menunjang pemasukan keuangan daerah (Nyampai, I. R. A., 2021; Muazzinah, M., & Ade, A., 2020).

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan aktivitas masyarakat dan mobilitas penduduk juga meningkat dibarengi dengan peningkatan kepemilikan kendaraan. Mobilitas kendaraan yang cukup tinggi menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai, baik tempat yang disiapkan khusus untuk lahan parkir (*parkir off street*) maupun lokasi parkir di tepi jalan umum (*parkir on street*). Pemerintah sudah seharusnya dapat mengelola penyediaan tempat parkir dengan baik. Selain karena kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, pada akhirnya pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan fasilitas dan infrastruktur dan peningkatan potensi daerah yang lain.

Manajemen parkir merupakan salah satu unsur penting dalam penataan ruang wilayah kota. Ruang parkir yang memiliki sistem tertata serta manajemen yang baik dapat menjadikan pengguna atau pengunjung merasa lebih nyaman (Adisasmita, 2011). Disisi lain manajemen parkir juga berfungsi untuk mewujudkan kenyamanan kota yang ditandai dengan keamanan, kecepatan, dan kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas parkir (Desyanto, 2018). Retribusi parkir dikenakan untuk menutupi biaya operasional parkir, seperti biaya perawatan jalan dan pendapatan tambahan bagi pemilik atau pengelola tempat parkir (Batubara et al., 2019). Pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajiban (Muazzinah & Ade, 2020).

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terluas dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan luas wilayah 1.365,88 Km<sup>2</sup> (24,25% dari luas Pulau Bali) dengan jumlah penduduk Tahun



2023 sebesar 830.200 jiwa. Seiring dengan pesatnya perkembangan wilayah serta pembangunan yang dilakukan maka aktivitas masyarakat di Kabupaten Buleleng semakin tinggi. Berkembangnya pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Buleleng menyebabkan tarikan pergerakan semakin tinggi. Pergerakan ini membutuhkan moda transportasi salah satunya kendaraan pribadi sehingga akan membutuhkan fasilitas parkir.

Komponen parkir terdiri dari pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Retribusi parkir terdiri dari retibusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Retibusi parkir di Kabupaten Buleleng dikelola oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2014. Ada 2 jenis parkir yang diterapkan yaitu pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Pengelolaan parkir di tepi Jalan Umum merupakan pengelolaan parkir yang lokasinya di ruas-ruas jalan Tepi Jalan Umum sedangkan tempat khusus parkir berlokasi di tempat-tempat khusus seperti di obyek-obyek wisata.

Pajak dan retribusi parkir merupakan bagian penting sebagai unsur penerimaan daerah (Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J., 2021). Dalam pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan kerjasama dengan Petugas Parkir sebagai pengatur kendaraan dan memungut retribusi parkir. Sistem Pengelolaan Perparkiran yang dikelola Dinas Perhubungan masih menggunakan sistem konvensional menggunakan barang quasi (karcis) retribusi parkir. Masalah yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi parkir adalah belum optimalnya pemungutan yang dilakukan secara langsung, online, ataupun secara elektronik melalui mesin parkir elektronik yang ada di Kota Singaraja. Lokasi parkir yang menyebar di ruas-ruas jalan yakni di tepi jalan umum juga merupakan permasalahan dalam penerapan e-Parkir. Selain itu juga terdapat beberapa oknum juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir sesuai dengan potensi/target yang telah ditentukan sebelumnya. Fenomena ini akan menjadi penghambat bagi pemungutan retribusi parkir yang akan mengakibatkan penurunan PAD. Untuk itu perlu ada terobosan kebijakan yang dapat mendongkrak upaya peningkatan PAD dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah (Harefa, Permana, Mangeswuri, & Meilani, 2018).

Penelitian terkait optimalisasi retribusi parkir telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021) melakukan penelitian terkait retribusi parkir di kota Bandung. Nyampai, I. R. A. (2021) meneliti retribusi parkir di Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Abdullah, W., Alyas, A., & Usman, J. (2020) melakukan penelitian optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Putra, Davin Mandala. (2021) melakukan penelitian terkait optimalisasi sistem pemungutan retribusi pelayanan parkir di Kota Batam. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dibidang parkir, mayoritas berfokus pada retribusi parkir. Penelitian ini memiliki tujuan mengisi research gap dengan mengkaji potensi parkir dan tata kelola parkir di Kabupaten Buleleng dengan fokus pembahasan yang tidak hanya retribusi parkir tetapi juga pajak parkir.



Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah (1) belum optimalnya pemungutan yang dilakukan secara langsung, ataupun secara elektronik melalui juru parkir yang ada di Kabupaten Buleleng; (2) Lokasi parkir yang menyebar di ruas-ruas jalan yakni di tepi jalan umum juga merupakan permasalahan dalam penerapan e-Parkir; (3) Pemungutan parkir secara konvensional sulit untuk dimonitor. Harapannya ke depan dengan kemajuan teknologi, sistem pengelolaan parkir bisa menggunakan digital/elektronik sehingga dalam pengelolaannya lebih optimal. Kebaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari tujuan penelitian yang berbeda dengan tujuan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis data yang komprehensif tentang karakteristik parkir di wilayah Kabupaten Buleleng; (2) menganalisis kebutuhan parkir di wilayah Kabupaten Buleleng; (3) menganalisis potensi parkir di wilayah Kabupaten Buleleng; (4) merumuskan strategi dan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng.

## METODE

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan secara sentral di Kabupaten Buleleng mulai bulan Juli sampai dengan Oktober 2024. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Pulau Bali dan Letak Kota Singaraja

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari survei kendaraan masuk dan keluar pada beberapa bangunan/lokasi tertentu di Kabupaten Buleleng dan sarana prasarana yang tersedia di lokasi parkir. Sumber data primer/responden dalam penelitian ini adalah: (1) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, (2) Kepala Desa, (3) Aparat Desa di Kabupaten Buleleng, (4) Pengelola Lokasi Parkir di Kabupaten Buleleng, (5) Masyarakat pengguna



parkir, (6) Pengusaha. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian serta dokumen peraturan pemerintah pusat dan daerah yang relevan.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah

Survey, observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Survey relevan dilaksanakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini dengan fokus permasalahan parkir di Kabupaten Buleleng. Beberapa lokasi yang menjadi area penelitian ini antara lain: (1) Wilayah kota Singaraja, antara lain: ruas jalan Ahmad Yani, Diponegoro, Sawo, Sutomo, Ngurah Rai, Mayor Metra, Erlangga, Surapati, Hasanudin, Imam Bonjol, Patimura, Tasbih, Samudra, dll; (2) Kecamatan Seririt, antara lain: ruas jalan Gajah Mada, A.Yani, Suprapto, Jendral Sudirman dan Udayana. (3) Ruas jalan di kecamatan Sawan, (4) Kecamatan Kubutambahan dan (5) Kecamatan Banjar. Selain survey, peneliti juga melakukan observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Sugiyono, 2012). Observasi langsung sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi parkir Kabupaten Buleleng. Data yang dibutuhkan dan kegunaannya dapat dilihat pada [Tabel 3.1](#).

**Tabel 3. 1.** Kebutuhan Data Parkir dan Ruas Jalan

Nama Data	Teknik Pengumpulan Data	Kegunaan Data
Karakteristik Parkir:		
- Keluar/masuk parkir	Survei	Menghitung besarnya parkir dan pendapatan dari parkir
- Kapasitas Parkir		
- Volume parkir		
- Geometrik jalan	Observasi	Identifikasi dan Pembatasan
- Arus lalu lintas	Survei	Menghitung Arus Lalu lintas
- Kecepatan	Survei	Mendapatkan Besarnya kecepatan kendaraan

Sumber: Krisdian, A., & Aschuri, I. (2023).

Penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden namun pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tata kelola parkir Kabupaten/Provinsi. Dokumen terkait retribusi dan pajak parkir Kabupaten Buleleng dalam 3 tahun terakhir diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng.



## Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi yang relevan dengan bidang penelitian (Basuki S, 2006). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan kunci terkait pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng, yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Kasi Parkir, Kabid Sarana di Dinas Perhubungan, Pengelola Parkir di beberapa titik parkir, pengguna parkir.

## Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan melalui dua phase dengan pendekatan mixed method. Phase pertama, data yang terkumpul dengan menggunakan survey dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Data yang terkumpul dari hasil wawancara, dan dokumentasi akan di dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Bungin (2013) menyebutkan bahwa aktivitas analisis data kualitatif untuk penyusunan kebijakan publik adalah membaca catatan, dokumen dan transkrip, mendengarkan wawancara, menyalin data, dan mengkodekan, menyortir dan mengatur data untuk disajikan dalam penyusunan kebijakan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Parkir untuk Retribusi Parkir Kabupaten Buleleng

Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat juga menjadi pendorong meningkatnya jumlah kendaraaan bermotor yang ada di Kabupaten Buleleng. Sejalan dengan jumlah kendaraan yang digunakan di wilayah Kabupaten Buleleng, kebutuhan akan tempat parkir juga semakin banyak, khususnya di pusat-pusat keramaian, seperti pasar, perkantoran, sekolah, dan lain-lainnya. Sejalan dengan hal itu, maka potensi perparkiran sebagai sumber pendapatan daerah berupa retribusi jasa parkir maupun pajak parkir cukup baik. Potensi tersebut baru dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat jika dikelola secara baik. Dalam konteks hukum, pengelolaan tersebut harus dilakukan atas dasar regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas akan menegaskan peranan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai pengelola dan pemungut retribusi parkir di Kabupaten Buleleng.

Karakteristik parkir di Kabupaten Buleleng terdiri dari 2 jenis parkir, yaitu *on street parking* dan *off street parking*. Parkir tepi jalan untuk wilayah Kota Singaraja yang sudah ditetapkan retribusinya sesuai SK Bupati Buleleng Nomor:100.3.3.2/314/HK/2024, dengan titik wilayah sebagai berikut:

### Wilayah Kota Singaraja

1. Jalan Diponegoro : 15 titik
2. Jalan Ahmad Yani : 8 titik
3. Jalan DR. Soetomo : 2 titik



4. Jalan Surapati : 7 titik
5. Jalan Sawo : 3 titik
6. Jalan Durian : 1 titik
7. Jalan Tasbih : 2 titik
8. Jalan Angsana : 1 titik
9. Jalan Ngurah Rai : 7 titik
10. Jalan Hassanudin : 2 titik
11. Jalan Mayor Metra : 2 titik
12. Jalan Imam Bonjol : 2 titik
13. Jalan Werkudara : 1 titik
14. Jalan Abimanyu : 1 titik
15. Jalan Wijaya Kusuma : 1 titik
16. Jalan Patimura : 1 titik

### **Potensi Parkir Tempat Khusus Parkir**

Parkir pada lokasi khusus juga telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Buleleng Nomor: 100.3.3.2/315/HK/2024 dengan titik wilayah sebagai berikut:

#### **a. Pelataran/Lingkungan**

1. Taman Soenda Ketjil : 1 titik
2. Ex.Pelabuhan Buleleng : 1 titik

#### **b. Taman Parkir/Wisata**

1. Air Sanih : 1 titik
2. Kawasan Desa Pakraman Wanagiri : 4 titik
3. Pantai Pura Segara Penimbangan Pemaron : 1 titik
4. Pantai Pura Segara Penimbangan Bakti Seraga: 1 titik
5. Kawasan Lovina : 1 titik
6. Kawasan Pura Pulaki : 1 titik
7. Kawasan Pasar Desa Tamblang : 1 titik
8. Tempat Khusus Parkir Kendaraan Angkutan : 1 titik

Secara garis besar pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng dilakukan seperti berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempersiapkan sarana-prasarana, dan menetapkan lokasi parkir serta perkiraan potensinya.
2. Penetapan lokasi parkir dan potensinya dilakukan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menunjuk dan membuat perjanjian dan kesepakatan tentang besaran uang jasa retribusi parkir dengan petugas parkir.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas parkir. Hal yang menjadi pengawasan



adalah: keberadaan petugas parkir pada ruas-ruas parkir yang telah ditetapkan dan disepakati dengan petugas parkir, pengaturan parkir oleh petugas parkir, dan pencapaian potensi retribusi parkir yang terpungut oleh petugas parkir.

5. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut atas jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum.
2. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi dapat dipungut dengan Parkir sekali parkir. Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sekali parkir dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor.

Perjanjian kerja antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan petugas parkir dibuat setelah ditunjuk petugas parkir untuk ruas jalan tertentu. Dalam perjanjian ini disepakati hal-hal sebagai berikut: Perjanjian diadakan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, khususnya mengani hak dan kewajiban para pihak. Tujuan perjanjian adalah terwujudnya pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek perjanjian kerja adalah pemberian kerja dari Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada petugas parkir untuk pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, pada ruas jalan tertentu.


Kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah (a) memberikan jasa pungut sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir, kepada petugas parkir setelah diamprahkan melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah; (b) memberikan pembinaan dan pengarahan kepada petugas parkir demi terwujudnya tertib parkir dan terlaksananya pemungutan retribusi parkir sesuai perundang-undangan. Hak Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah menerima setoran pungutan retribusi secara bruto dari petugas parkir, setiap hari kerja, atau hari-hari yang telah ditentukan.

Kewajiban petugas parkir adalah (a) menggunakan pakaian seragam kerja yang telah ditentukan; (b) melaksanakan tugas sesuai dengan waktu/jam kerja yang telah ditentukan; (c) mengatur ketertiban kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir kepada wajib parkir sesuai ketentuan yang berlaku; (d) menyetorkan retribusi yang dipungut sesuai potensi riil yang dimiliki pada lokasi tempat parkir secara bruto kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setiap hari kerja atau pada hari-hari yang telah ditentukan melalui



bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng atau petugas yang ditetapkan; (e) Tidak melakukan pungutan liar atau pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Hak petugas parkir adalah menerima jasa pungutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir di tepi jalan umum, setelah diamprahkan melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dapat memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian secara sepihak, apabila petugas parkir tidak melaksanakan kewajibannya

Perhitungan potensi retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola saat ini oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng berdasarkan pada jumlah lokasi, jumlah titik, jumlah hari kerja serta potensi perhari. Retribusi parkir Kabupaten Buleleng telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data setoran retribusi parkir dapat dilihat pada [Gambar 1](#).



**Gambar 1** Peningkatan Pendapatan Parkir Kabupaten Buleleng  
Sumber: [Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, 2024](#)

### Karakteristik Parkir untuk Pajak Parkir Kabupaten Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sesuai ketentuan tersebut, maka di Kabupaten Buleleng telah terdata 128 wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak parkir kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Wilayah Kota Singaraja, terdapat 14 lokasi yang sudah mendaftar untuk pembayaran pajak parkir. Data lengkap perusahaan yang membayar pajak parkir ke Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 dapat dilihat pada link berikut ini: <https://tinyurl.com/Data-Wajib-Pajak-Parkir>

Dari data wajib pajak parkir tersebut, kemudian data jumlah pembayaran pajak parkir dapat diketahui melalui studi dokumentasi di BPKPD. Pembayaran pajak parkir telah dilakukan rutin selama beberapa tahun, namun jumlahnya masih belum optimal. Data total pembayaran pajak parkir



dari 128 wajib pajak kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembayaran Pajak Parkir Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Total setoran pajak	Rata-rata pajak parkir per NPWP per tahun	Pembayaran pajak parkir per NPWP per hari
2022	15	Rp. 12. 756.200,-	Rp. 850.413,-	Rp. 2.000 (1 sepeda motor)
2023	108	Rp. 67.208. 869,-	Rp. 622.304,-	Rp. 1.700 (0,85 sepeda motor)
2024	128	Rp. 57.914.200,- (data per 1 Sept 2024)	Rp. 452.454,-	Rp. 1.200 (0,62 sepeda motor)

Sumber: BPKPD, 2024 (<https://tinyurl.com/Rekap-pajak-parkir-Buleleng>

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa setoran pajak parkir dari setiap NPWP bahkan di bawah 1 motor per hari. Sedangkan berdasarkan hasil survei di beberapa titik lokasi pajak parkir, jumlah kendaraan parkir jauh melampaui angka yang dibayarkan ke BPKPD. Salah satu contoh kondisi parkir pada satu titik lokasi di Kota Singaraja dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Salah satu titik lokasi pajak parkir di Kota Singaraja

### Kebutuhan Lokasi Parkir di Kabupaten Buleleng

Pembangunan transportasi berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan pertambahan intensitas kegiatan suatu kota, yang harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana kota yang mampu menampung perkembangan itu.

Perkembangan pusat-pusat aktivitas kegiatan yang berdampak pada banyaknya perparkiran terutama *on street parking*. Standar kebutuhan luas area parkir berbeda antara yang yang satu dengan yang lain, tergantung kepada beberapa hal antara lain pelayanan, tarif yang diberlakukan,



ketersediaan ruang parkir, tingkat pemilikan kendaraan bermotor, tingkat pendapatan masyarakat. Permasalahan parkir di pusat kota cukup rumit karena pada umumnya di wilayah penelitian yang didominasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa, parkir kendaraan masih menggunakan bahu jalan (*on street parking*) sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan raya semakin meningkat, sejalan dengan meningkat pesatnya kepemilikan kendaraan oleh masyarakat, khususnya sepeda motor (Kurniawan, 2013; Yuliana, 2015). Potensi dari sektor parkir memang sangat potensial untuk dikembangkan, ketika otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah memungut pajak dan retribusi sebagai sumber PAD. Namun, retribusi jasa parkir tepi jalan umum merupakan pendapatan dengan persentase paling rendah (Aprilianto dan Suwitri, 2017).

Kabupaten Buleleng memiliki beberapa faktor pendukung yang meningkatkan jumlah kendaraan parkir, antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi setelah bangkit dari pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dalam lima tahun terakhir secara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali  
Tahun 2019 – 2023

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Buleleng	5,51%	-5,80%	-1,27 %	3,11 %	3,64 %
Provinsi Bali	5,60%	-9,34%	-2,46 %	4,84 %	5,71%

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka Tahun 2022, 2023 dan 2024

- 2) Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami Peningkatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng didasarkan pada data yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 830,2 ribu jiwa pada Tahun 2023. Sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan, Kecamatan Buleleng merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 3.312 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Busungbiu 274 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng 608 jiwa/km<sup>2</sup>. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng disajikan pada Tabel 3.



Tabel 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Luas (Km)	Jumlah (Ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Gerokgak	356,57	102,50	287
2	Seririt	111,78	96,50	863
3	Busungbiu	196,62	53,80	274
4	Banjar	172,60	88,20	511
5	Sukasada	172,93	94,20	545
6	Buleleng	46,94	155,50	3.312
7	Sawan	92,52	85,90	928
8	Kubutambahan	118,24	74,20	628
9	Tejakula	97,68	79,50	814
	Total	136,588	830,20	608

Sumber: Buleleng dalam Angka, 2024

Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	660,6	791,81	806,65	825,14	830,2
Laju Pertumbuhan (%)	0,52	2,33	2,51	2,38	0,18

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

### 3) Meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pasca covid maka penggunaan kendaraan bermotor juga semakin tinggi. Faktor pendorong meningkatnya kebutuhan lokasi parkir adalah meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng. Data pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng dapat dilihat Gambar berikut.



Gambar 3. Data pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng  
 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2024

Dari Grafik dapat dilihat bahwa terjadi penurunan signifikan pada saat terjadi pandemi COVID-19. Jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng mencapai 22.974 pada tahun 2020 dan kemudian menurun signifikan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Peningkatan terjadi di tahun 2023 menuju ke tahun 2024. Antisipasi kendaraan bertambah seperti sebelum COVID-19 maka lokasi parkir dapat disiapkan dengan lebih seksama dan detail.

4) Meningkatnya jumlah mahasiswa yang menimba ilmu di Kota Singaraja.

Berdasarkan data dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), jumlah mahasiswa yang kuliah aktif di Undiksha pada Tahun 2024 mencapai 17.382 mahasiswa. Mahasiswa dari luar pulau Bali jumlahnya meningkat signifikan di Tahun 2024. Mahasiswa asing yang kuliah di Undiksha juga terus meningkat. Kegiatan lain yang mendukung peningkatan kebutuhan parkir adalah adalah kegiatan pertukaran mahasiswa yang mewajibkan mahasiswa kampus luar Bali untuk tinggal di Kota Singaraja selama 4 bulan. Data perkembangan jumlah mahasiswa aktif di Undiksha dapat dilihat pada bagan berikut ini. Data tersebut belum termasuk jumlah mahasiswa aktif di Universitas Panji Sakti, STAH Negeri Mpu Kuturan dan kampus swasta lainnya.



Gambar 4. Jumlah mahasiswa Undiksha dari tahun 2020- 2024

### 1.1 Potensi Retribusi Parkir dan Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh tim survey tahun 2024 maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5. Potensi Retribusi Parkir Kabupaten Buleleng

No.	Lokasi	Potensi Parkir Hari Biasa/Hari				Potensi Parkir Weekend/Hari			
		Kendaraan Roda Dua		Kendaraan Roda Empat		Kendaraan Roda Dua		Kendaraan Roda Empat	
		Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)
1	Jl. Diponegoro	550	1.100.000	100	300.000	550	1.100.000	100	300.000
2	Jl. Ahmad Yani	450	900.000	100	300.000	450	900.000	100	300.000
3	Jl. Dr. Soetomo	90	180.000	40	120.000	90	180.000	40	120.000
4	Jl. Surapati	60	120.000	30	90.000	60	120.000	60	120.000
5	Jl. Sawo	550	1.100.000	0	-	550	1.100.000	0	-
6	Jl. Durian	600	1.200.000	10	24.000	600	1.200.000	8	24.000
7	Jl. Tasbih	186	372.000	10	30.000	186	372.000	10	30.000
8	Jl. Ngurah Rai	450	900.000	80	240.000	750	1.500.000	120	360.000
9	Jl. Hasanudin	140	280.000	70	210.000	140	280.000	70	210.000
10	Jl. Mayor Metra	150	300.000	60	180.000	150	300.000	60	180.000
11	Jl. Imam Bonjol	120	240.000	22	66.000	12	240.000	22	66.000
12	Jl. Raya Sangsit	23	46.000	20	60.000	23	46.000	20	60.000
13	Jl. Abimanyu	7	14.000	10	30.000	7	14.000	10	30.000
14	Jl. Patimura	36	72.000	10	30.000	36	72.000	10	30.000
15	Jl. Desa Pemaron	17	34.000	10	30.000	17	34.000	10	30.000


No.	Lokasi	Potensi Parkir Hari Biasa/Hari				Potensi Parkir Weekend/Hari			
		Kendaraan Roda Dua		Kendaraan Roda Empat		Kendaraan Roda Dua		Kendaraan Roda Empat	
		Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)
16	Udayana	160	320.000	60	180.000	160	320.000	60	180.000
17	Jl. Desa Sinabun	21	42.000	20	60.000		-		-
18	Jl. Desa Sawan	20	40.000	20	60.000		-		-
19	Pasar Kubutambahan	45	90.000	20	60.000	45	90.000	21	63.000
20	Seririt	800	1.600.000	250	750.000	800	1.600.000	220	660.000
	Total	4475	8.950.000	942	2.820.000	4626	9.468.000	941	2.763.000
	Potensi Parkir Hari Biasa		11.770.000	5.0	58.850.000				
	Potensi Parkir Weekend		12.231.000	2.0	24.462.000				
	Potensi Parkir per minggu				83.312.000				
	<b>Potensi Retribusi Parkir Tahun 2024</b>				<b>4.332.224.000</b>				

Sumber: Data hasil survey, 2024

Sedangkan Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Hasil Survey Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Potensi Pajak Parkir Berdasarkan Hasil Survey Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah kendaraan roda dua parkir per hari	Jumlah kendaraan roda empat parkir per hari	Potensi Ekonomi per hari	Potensi ekonomi per tahun
1	Mie Gacoan	90	40	300.000	109.500.000
2	Bandung Collection	75	48	294.000	107.310.000
3	Pepito Mart	20	20	100.000	36.500.000
4	Rumah Ketipat	30	20	120.000	43.800.000
5	KFC	30	20	120.000	43.800.000
6	Mc Donald	20	20	100.000	36.500.000
7	Adira	30	10	90.000	32.850.000
8	Clandys Surapati	50	10	110.000	47.450.000
9	Artha Sedana Jalan Ngurah Rai	30	2	66.000	24.090.000
10	Pepito Mart	20	20	100.000	36.500.000
<b>Total</b>					<b>518.300.000</b>



Gambar 5. Gap Analisis Kondisi Parkir dan Potensi Parkir Kab. Buleleng 2024



## **Strategi dan Rekomendasi Guna Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Parkir di Kabupaten Buleleng**

Dalam pengelolaan parkir, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

### **Faktor Pendukung**

#### **1) Faktor Kepemimpinan**

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara mengajak karyawan agar bertindak secara benar, mencapai komitmen, dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi di lapangan kepemimpinan menjadi faktor pendukung kinerja organisasi. Hal tersebut dikarenakan dalam memberikan arahan dan proses pengambilan keputusan kepala seksi Perparkiran bersifat bottom up yaitu dengan selalu melibatkan bawahannya sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil dari diskusi yang disepakati bersama.

#### **2) Faktor Penghambat**

##### **a. Faktor Sistem**

Sistem parkir yang modern dengan sarana dan prasarana yang mumpuni maka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun, sarana dan prasarana parkir yang dimiliki sangatlah minim dan terbatas. Kekurangan sarana dan prasarana ini berupa kurangnya seragam parkir dan papan informasi tentang besaran tarif parkir yang berlaku. Peralatan modern pendukung sistem perparkiran yang transparan juga belum tersedia.

##### **b. Faktor sumberdaya manusia**

Sumberdaya manusia merupakan aspek terpenting dalam organisasi. Sumberdaya manusia secara kualitas dan kuantitas sangatlah dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan kondisi di lapangan, kuantitas petugas juru parkir masih kurang sehingga pendapatan parkir menjadi kurang maksimal. Terkadang juru parkir memiliki bargaining power lebih tinggi karena kuantitas SDM yang tersedia untuk bersedia menjadi juru parkir sangat kecil.

Untuk mengatasi faktor penghambat kinerja terkait parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, berikut saran-saran yang dapat diberikan:

- 1) perlu mengubah sistem penarikan jasa parkir dan perlu menambah sarana dan prasarana seperti penambahan seragam kepada juru parkir dan papan informasi tentang besaran tarif parkir yang berlaku. Sarana dan prasarana parkir modern perlu diinstall untuk meminimalisir fungsi pengawasan langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
- 2) Dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan parkir dengan skema kerjasama yang disepakati kedua belah pihak.



- 3) Menambah titik lokasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021) bahwa pemerintah daerah perlu melalukan melakukan pendataan dan pelaporan terhadap potensi pajak parkir yang belum tergarap yaitu tempat penitipan kendaraan bermotor. Untuk Kabupaten Buleleng, sesuai dengan hasil survey, observasi dan wawancara maka ada beberapa tambahan lokasi yang potensial untuk retribusi dan pajak parkir.

- 1) Potensi Retribusi Parkir potensial dibahas tahun 2025

Perlu ada penambahan lokasi parkir khusus di Kabupaten Buleleng. Titik lokasi tambahan untuk parkir khusus dapat direkomendasikan seperti Tabel 7 di bawah ini.

**Tabel 7. Lokasi Parkir Khusus yang Potensial dikembangkan Tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Parkir</b>
1.	Tejakula	Lingkungan Pura Ponjok Batu Air Terjun Yeh Mampeh Desa Les
2.	Banjar	Air terjun Melanting Danau Tamblingan
3.	Sukasada	Kawasan Desa Ambengan Kawasan Desa Sambangan Kawasan Desa Panji Turyapada Tower
4.	Sawan	Pura Beji Pantai Giri Emas Pantai Kerobokan Air Terjun Sekumpul

Sumber: Data Hasil Analisis

Ada beberapa titik lokasi yang potensial untuk peningkatan pajak parkir dan perlu dijajaki di tahun 2025. Lokasi tersebut antara lain:

- 1) Clandys Mart (3 Lokasi di Singaraja)
- 2) Berutz Café di Pemaron
- 3) Pepito
- 4) Mailaku Café
- 5) Krisna Water Sport
- 6) Krisna Oleh-oleh
- 7) Toko Hakiki
- 8) Badilan
- 9) Parkir di lahan milik warga di sekitar sekolah (perlu didata tim BPKPD)



Rekomendasi Tahapan Peningkatan Retribusi dan Pajak Parkir Kabupaten Buleleng  
Tahun 2025

- Penambahan Lokasi Parkir untuk Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
- Penjajakan kepada pemilik usaha untuk kesadaran pembayaran pajak parkir
- Penambahan Lokasi parkir untuk retribusi parkir khusus
- Pembahasan kerjasama parkir untuk Lokasi yang dikelola oleh instansi lain. Contoh: Taman Bung Karno (TBK), GOR, Taman Yowana Asri
- Penambahan anggaran dalam perencanaan untuk instalasi parkir modern di beberapa titik uji coba. Misalnya, Lovina, TBK dan Pantai Penimbangan

Tahun 2026

- Uji coba parkir modern di beberapa titik Lokasi. Misalnya, Lovina, TBK dan Pantai Penimbangan.
- Sosialisasi kepada masyarakat terkait parkir modern
- Retribusi parkir untuk Lokasi kerjasama dengan instansi lain sudah realisasi. Contoh. Turyapada Tower bisa dibuat seperti di Besakih dengan kerjasama dengan pihak ketiga
- Penambahan anggaran untuk instalasi parkir modern di beberapa titik tambahan.
- Pengajuan hibah ke Kementerian untuk instalasi parkir modern
- Inisiasi denda parkir modern

Tahun 2027

- Penambahan anggaran untuk instalasi parkir modern
- Uji coba denda parkir modern
- Pelatihan SDM untuk penggunaan parkir modern
- Penambahan lokasi parkir modern
- Inisiasi parkir modern untuk pajak parkir

Tahun 2028

- Instalasi parkir modern 50% dari total lokasi parkir di kota Singaraja
- Denda Parkir Modern tercapai 50% di kota Singaraja
- Inisiasi parkir modern di Lokasi luar kota Singaraja
- Instalasi CCTV terpusat di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Tahun 2029

- Instalasi parkir modern 100% dari total Lokasi parkir di kota Singaraja
- Denda Parkir Modern tercapai 100% di kota Singaraja
- Realisasi parkir modern di Lokasi luar kota Singaraja
- Instalasi CCTV terpusat di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng





**Gambar 6.** Roadmap Optimalisasi Retribusi dan Pajak Parkir Buleleng

### Penggunaan Parkir Modern

Penelitian ini selain merekomendasikan beberapa titik lokasi baru di Tahun 2025, juga merekomendasikan kepada Pemda Buleleng untuk memasang peralatan parkir modern. Rekomendasi ini sejalan dengan hasil penelitian dari Suwintari, I. G. A. E., Semara, I. M. T., & Sudiarta, I. N. (2019) yang menyatakan bahwa parkir modern akan memberikan kemudahan dalam pelayanan, hemat lahan dan kemudahan dalam akuntabilitas keuangan. Penelitian oleh Putri, N. P. R. P., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024) menemukan bahwa parkir modern dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir di kawasan luar Pura Uluwatu dalam peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Salah satu caranya untuk penggunaan parkir modern di Kabupaten Buleleng adalah menggunakan palang parkir otomatis di beberapa titik lokasi, contohnya Taman Bung Karno (TBK), Pantai Penimbangan dan Pantai Lovina. Palang parkir otomatis adalah teknologi modern yang dapat membantu mengatur lalu lintas kendaraan dengan lebih efisien dan efektif. Palang parkir otomatis memiliki berbagai fitur canggih, seperti pengenalan plat nomor kendaraan, sistem pembayaran otomatis, dan integrasi dengan aplikasi mobile.

Palang parkir otomatis di Kabupaten Buleleng telah berhasil dilaksanakan oleh Perumda Pasar Argha Nayottama yang mengelola pasar Banyuasri dan beberapa lokasi pasar lainnya. Pasar Banyuasri yang dilengkapi dengan sistem *Tap In Tap Out* dengan *traffic intelligence system* sehingga akses masuk dan keluar pasar menjadi lebih mudah dan cepat.



### Gambar 7. Sistem Parkir Modern di Pasar Banyuasri, Kabupaten Buleleng

Dengan penggunaan sistem parkir modern ini, Perumda Pasar Argha Nayottama menunjukkan peningkatan pendapatan dengan total penghasilan dari parkir adalah Rp. 7 juta per hari (koranbuleleng.com, 2024). Pendapatan pertahun menjadi sekitar Rp. 2,5 Miliar per tahun. Peningkatan pendapatan parkir sampai 2 kali lipat dari sebelum penggunaan parkir modern. Jumlah petugas jaga parkir juga menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tidak ada penumpukan petugas keamanan. Petugas di pintu parkir elektronik ditugaskan membantu pengunjung yang masih kesulitan dalam mengoperasikan mesin Parkir elektronik.

Oleh karena itu, instalasi parkir modern menjadi prioritas Pemda Kabupaten Buleleng apabila ingin meningkatkan pendapatan dengan tingkat effisiensi yang tinggi. Sistem parkir modern ini bertujuan untuk mengontrol pendapatan retribusi parkir untuk peningkatan pemasukan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. 5 tahun diharapkan semua titik lokasi parkir di Singaraja telah menggunakan parkir modern.

### KESIMPULAN

Secara umum karakteristik parkir di Kab Buleleng terdiri dari 2 jenis parkir, yaitu *on street parking* dan *off street parking*. Parkir tepi jalan (*on street parking*) tersebar di seluruh jalan yang memiliki aktivitas tinggi seperti jalanan-jalan protokol di kawasan perkotaan Singaraja. Parkir tepi jalan yang sudah ditetapkan retribusinya sesuai SK Bupati Buleleng Nomor:100.3.3.2/314/HK/2024. Parkir pada lokasi khusus juga telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Buleleng Nomor: 100.3.3.2/315/HK/2024. Ada beberapa kondisi terkait karakteristik parkir di Kabupaten Buleleng, yaitu (1) Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang luas dan kondisi parkir yang tersebar sehingga menyulitkan untuk monitoring beberapa lokasi parkir yang potensial; (2) pengambilan retribusi parkir masih manual dan tenaga SDM masih sangat terbatas; (3) pengambilan pajak parkir masih bersifat manual sesuai dengan perhitungan pemilik usaha dan nilai ekonominya sangat kecil; (4) ada beberapa lokasi parkir yang potensial dan belum dikelola dengan baik.

Kebutuhan parkir di Kabupaten Buleleng meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi dan peningkatan jumlah penduduk pendatang baik karena dunia pendidikan maupun karena pariwisata yang sudah mulai menggeliat. Kebutuhan parkir ini meningkatkan potensi retribusi dan pajak parkir di Kabupaten Buleleng. Tambahan lokasi parkir yaitu penambahan 9 lokasi parkir di sepanjang ruas jalan di sekitar pasar di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Bondalem, Desa Sudaji, Desa Penarukan, Desa Banjar, Desa Musi, Desa Gerokgak, Desa Pejarkan dan 6 lokasi di beberapa pantai yaitu: Pantai Giri Emas, Pantai Kerobokan, Pantai Penarukan, Pantai Indah, Pantai Camplung dan Pantai Tanguwisia.

Potensi retribusi parkir di wilayah Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa terjadi gap signifikan antara pajak parkir hasil survei tim peneliti dan



pajak parkir yang disetor oleh pengusaha. Gap pajak parkir kurang lebih 89% dari potensi yang dihitung dari hasil analisis data, sedangkan pada retribusi parkir terjadi gap sebesar 10%. Kondisi gap yang lebih kecil karena monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler oleh tim parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Potensi pajak parkir dan retribusi parkir dapat ditingkatkan lagi dengan menambah beberapa titik lokasi parkir yang potensial.

## Rekomendasi

Strategi dan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng antara lain:

- 1) Penambahan lokasi parkir yaitu penambahan 9 lokasi parkir di sepanjang ruas jalan di sekitar pasar di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Bondalem, Desa Sudaji, Desa Penarukan, Desa Banjar, Desa Musi, Desa Gerokgak, Desa Pejarakan dan 6 lokasi di beberapa pantai yaitu: Pantai Giri Emas, Pantai Kerobokan, Pantai Penarukan, Pantai Indah, Pantai Camplung dan Pantai Tanguwisia.
- 2) Penambahan lokasi parkir yang sedang dikelola instansi lain seperti Taman Bung Karno, GOR Bhuana Patra, GOR Mayor Metra, Taman Yowana Asri;
- 3) Instalasi peralatan parkir modern dengan lebih agresif pada beberapa titik potensial pada tahap awal yaitu Pantai Lovina, Pantai Penimbangan, eks Pelabuhan Buleleng, Taman Bung Karno;
- 4) Terdapat 12 lokasi parkir khusus yang potensial menghasilkan PAD bagi Kabupaten Buleleng antara lain: lingkungan Pura Ponjok Batu, Air Terjun Yeh Mampeh Desa Les, Air terjun Melanting, Danau Tamblingan, Kawasan Desa Ambengan, Kawasan Desa Sambangan, Kawasan Desa Panji, Turyapada Tower, Pura Beji Sangsit, Pantai Giri Emas, Pantai Kerobokan, Air Terjun Sekumpul. Perlu ada SK baru untuk pemungutan retribusi parkir khusus di lokasi-lokasi ini.
- 5) Pemasangan peralatan parkir modern menjadi skala prioritas pada beberapa lokasi tertentu. Parkir modern meningkatkan transparansi dalam pemungutan retribusi parkir Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu perencanaan keuangan untuk pembelian peralatan parkir modern sudah bisa mulai dilaksanakan mulai tahun 2025. Roadmap optimalisasi retribusi dan pajak parkir perlu dipertimbangkan dan dijadikan acuan dalam perencanaan daerah agar penelitian ini benar-benar bisa bermanfaat untuk meningkatkan PAD Kabupaten Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W., Alyas, A., & Usman, J. (2020). Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 232-244.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Jaringan Transportasi: Teori dan Analisis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Anwar, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(3), 424-442.
- Aprilianto, Arista. Sri Suwitra (2017), Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang. *Indonesian Journal of Public and Management Review*. Vol. 6
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng (2024) Buleleng Dalam Angka Tahun 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng (2024) Buleleng Dalam Angka Tahun 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng (2024) Buleleng Dalam Angka Tahun 2022.
- Basuki S. (2006) Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Batubara, H., Lubis, M., & Hasibuan, M. H. M. (2019). Kajian Potensi Retribusi Parkir Di Kota Medan. 2-7.
- Bungin, B. (2013). Metode penelitian kuantitatif: komunikasi ekonomi dan kebijakan publik.
- Desyanto, D. E. R. (2018). Analisis Efektivitas Tata Kelola Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2018). Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Krisdian, A., & Aschuri, I. (2023). Potensi Lahan Parkir dengan Metoda Ranking Berdasarkan Preferensi Pengguna di Kawasan Pertokoan. *Jurnal Konstruksi*, 21(1), 97-104.
- Kurniawan, Iwan. Hartuti Purnaweni. Rihandoyo. (2013). Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Magelang). *Journal Of Public Policy An Management Review*. Vol 2. No 2. Hal 51-61.
- Muazzinah, M., & Ade, A. (2020). Analisis Tata Kelola Retribusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 121-130.
- Nyampai, I. R. A. (2021). *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Putri, N. P. R. P., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(2), 17-28.
- Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 263-269.
- Redaksi Koran Buleleng. (8 Oktober 202). Pasar Banyuasri Raup 7 Juta/Hari dari Parkir Elektronik. [NEWS Koran Buleleng]. Diakses dari



- <https://koranbuleleng.com/2021/10/08/pasar-banyuasri-raup-7-juta-hari-dari-parkir-elektronik/>
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwintari, I. G. A. E., Semara, I. M. T., & Sudiarta, I. N. (2019). Model Parkir Berbasis Automatic Parking System Pada Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Di Destinasi Wisata Kuta, Bali). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 53-63.
- Yuliana, Chintya Elva. Hartuti Purnaweni. Aloysius Rengga. Implementasi (2015). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dab Angkutan Jalan: (Khusus) Untuk Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy A Management Review*. Volume 4. No 2. Hal 143 153.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Alamat : Jl. Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali

Telepon/Fax : (0362)-24457

Email : brida@bulelengkab.go.id

Website : <https://brida.bulelengkab.go.id>

<https://ejurnal.bulelengkab.go.id>

ISSN 2963-6477



9 772963 647004